



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR ; 14/PID.SUS.TPK/2017/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN
Tempat lahir : Pasar Bantal
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/14 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Batu Ejung Kec. Sungai Rumbai Kab. Muko-Muko
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani (Selaku PJs Kades Batu Ejung)
Pendidikan : SLTA

Terdakwa Bambang Irawan Bin Darmantelah ditahan dalam Rumah Tahana Negara/RUTAN, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak Tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2017.
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei2017.
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Sejak Tanggal 25 April 2017 sampai dengan 25 Mei 2017.
6. PerpanjanganWakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 24J uli 2017
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pe

Hal 1 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017.

Bahwa Terdakwa Tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum ;

1. KREPTI SAYETI,SH.
2. ETTI MARTINAWATI,SH.
3. ETIKA MERIYANTTY,SH.

Adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH BINTANG KEADILAN yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka 10 No 38 RT 04 RW 02 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, bertindak baik secara sendiri-sendiri dan /atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberikuasa Bambang Irawan Bin Darman, yang telah didaftarkan pada hari SELASA Tanggal 05-05 2017 dibawah nomor : 138/SK/V/2017/PN Bgl;

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No : 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl tanggal 26 April 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLAS IA Bengkulu No ; 14/Pen.TIPIKOR/2017/PN.BgL Tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu Tanggal 03 Mei 2017
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasehat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan'
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. Reg. Perk :PDS-01/MM/04/2017.sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 2 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa selaku Penjabat Sementara Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, pada bulan November 2014 sampai dengan Maret 2015 atau setidaknya ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanyaitu secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tahun 2014 dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahun 2014

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Batu Ejung Nomor 02 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Tahun Anggaran 2014 yang memuat Alokasi Dana Desa/Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 122.547.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas selaku PJS Kades Batu Ejung pada bulan April 2014 namun karena Surat Keputusan Bupati tersebut diterima pada bulan Juni 2014 sehingga Terdakwa baru menjabat selaku PJS Kades Batu Ejung pada bulan Juni 2014 dan untuk mengisi kekosngan jabatan pada waktu itu ditunjuklah Sdr. SIJONO selaku PLT. Kades Batu Ejung oleh Kecamatan Terawang Jaya.
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. Menetapkan bendahara desa
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

Hal 3 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan Pasal 3 “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)”

- Bahwa untuk merealisasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang termuat dalam APBDesa Batu Ejung tahun 2014 Terdakwa selaku PJS. Kepala Desa Batu Ejung telah mengajukan Nota Dinas perihal permohonan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko sebanyak 2 (dua) tahap, dengan perincian sebagai berikut :

a. Nota Dinas bulan November 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum bulan Juli samo dengan September 2014 sebesar Rp 30.636.750,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian penggunaan Anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 450.000,-
2. Belanja Operasional BPD sebesar Rp 600.000,-
3. Belanja Operasional LPM sebesar Rp 321.000,-
4. Belanja Operasional Karang Taruna sebesar Rp 700.000,-
5. Belanja Operasional BMA sebesar Rp 300.000,-
6. Belanja Operasional Posyandu sebesar Rp 800.000,-
7. Belanja Baju Seragam Kader Posyandu sebesar Rp 480.000,-
8. Belanja Pembelian Kamera untuk Desa sebesar Rp 2.300.000,-
9. Belanja Pembelian Meja Kerja sebesar Rp 800.000,-
10. Belanja Pembelian Kursi Plastik PKK sebesar Rp 950.000,-
11. Belanja Pegawai tetap Perangkat Desa sebesar Rp 12.8250.000
12. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,-
13. Belanja Pegawai tetap Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,-
14. Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,-
15. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar Rp 617.000,-
16. Belanja Batuan Petugas KB Desa sebesar Rp 820.000,-

b. Nota Dinas bulan Desember 2014 untuk Pencairan Dana Alokasi Umum bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian penggunaan Anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Operasional Desa sebesar Rp 2.050.000,-
2. Belanja Pembelian Baju Seragam BMA sebesar Rp 1.600.000,-
3. Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp 1.500.000,-
4. Belanja Modal Karang Taruna sebesar Rp 780.000,-

Hal 4 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Belanja Pembelian Baju Seragam BPD sebesar Rp 1.350.000,-.
 6. Belanja Pembelian Baju Seragam LPM sebesar Rp 1.125.000,-.
 7. Belanja Pegawai Tetap Perangkat Desa sebesar Rp 12.825.000,
 8. Belanja Pegawai Tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,-.
 9. Belanja Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,-.
 10. Belanja Pegawai Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,-.
 11. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar Rp 733.000,-
- Bahwa setelah Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung TA.2014 tahap I dan tahap II dicairkan dari Kas Daerah dan masuk ke rekening kas Desa Batu Ejung selanjutnya Terdakwa mencairkannya pada Bank BPD Cabang Penarik tanpa sepengetahuan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang lain
 - Bahwa terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung yang telah dicairkan kemudian oleh Terdakwa secara melawan hukum dipergunakan dan dikelola sendiri tanpa mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dan APBDesa Batu Ejung tahun 2014 serta terdakwa juga menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung tahun 2014 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
 - Bahwa terhadap pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung TA.2014 tahap III dan tahap IV oleh Terdakwa kemudian tidak dibuatkan pertanggung jawabannya.

2. Tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung.

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya ada menerima bantuan sebesar Rp 84.050.000,- (delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari :

No	Sumber Dana	Volume	Satuan	Jumlah
01	Dana rutin dari DDP Air Berau Estate	12 Bln	1.50.000	15.000.000
02	Dana rutin dari sarang walet	24 Bln	200.000	4.800.000
03	Uang fee jual beli lahan untu klokasi Pabrik dari PT.MPRA pada pemerintahan Desa, ditransfer melalui rekening Desa Batu Ejung dan dicairkan pada	1 x	35.000.000	35.000.000

Hal 5 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 24 Juli 2014			
04	Uang Fee jual beli lahan untu kjalan Pabrik MPRA transfer melalui rekening desa batu eju ng dan dicairkan pada tanggal 8desember 2014	1 x	5.000.000	5.000.000
05	Uang pemberian dari PT MP RA pada pemerintahan Desa transfer melalui rekening desa batu ejung dan dicairkan pad tanggal 7 maret 2015	1 x	20.000.000	20.000.000
06	Kontribusi dari Pasar malam I	1x	2.000.000	2.000.000
07	Kontribusi dari Pasar malam II	1x	2.250.000	2.250.000
Jumlah				84.050.000

- Bahwa terhadap bantuan sebagaimana diatas oleh Terdakwa tidak dicatatkan atau dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Batu Ejung tahun 2014 sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung serta tidak melalui rekening Kas Desa Batu Ejung.
- Bahwa Pendapatan Asli Desa Batu Ejung (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 kemudian oleh Terdakwa dipergunakan antara lain untuk:

NO	Uraian kegiatan	Dana
1	Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah	25.000.000
2	Biaya Syukuran menempati Gedung Madrasah Ibtidaiyah	2.500.000
3	Biaya Transportasi Bendahara	500.000
4	Untuk BMA	750.000
5	Bayar Beli Semen Bangunan MI	500.000
Jumlah		29.250.000

Hal 6 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pendapatan Asli Desa Batu Ejung (PAD) yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp. 29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara melawan hukum tetap dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan atau melibatkan perangkat Desa Batu Ejung yang lain.
- Bahwa terhadap pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung dari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 oleh Terdakwa tidak dibuatkan laporan pertanggung jawabannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
 - a. Pasal 73 ayat (2)

Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - b. Pasal 77
 - Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Pasal 2
 - ayat (1) "Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
 - ayat (2) "Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember".
 - b. Pasal 4
 - ayat (3) "Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
 - c. Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya

Hal 7 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hibah
- g. Sumbangan pihak ketiga
- c. Pasal 8
 - ayat (1) “semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”
 - ayat (4) “setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
- d. Pasal 9
 - ayat (1) “Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- e. Pasal 14
 - ayat (1) “Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa”
 - ayat (4) “Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - ayat (5) “Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 45.100.000,- (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - 1) Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung TA.2014 sebesar Rp. 7.821.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
 - 2) Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung TA.2014 dan TA.2015 sebesar Rp. 37.279.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
 - b. Memperkaya Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) akibat kelebihan Pembayaran operasional Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Memperkaya SIJONO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan posyandu.

Hal 8 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan APB-Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap III dan tahap IV serta Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara Cq Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

- a. pengelolaan dan penggunaan APB-Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap III dan tahap IV sebesar Rp. 9.321.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian yaitu :

1) Belanja Operasional Pemerintahan Desa tahap III	Rp. 450.000,-
2) Belanja Modal (Camera dan Meja Kerja)	Rp. 3.000.000,-
3) Belanja Operasional Pemerintahan Desa tahap IV	Rp. 2.050.000,-
4) Belanja operasional PKK III yang tidak digunakan	Rp. 1.300.00,-
5) Belanja Operasional LPM yang tidak digunakan	Rp. 321.000,-
6) Upah Pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu	Rp. 450.000,-
7) Operasional BPD yang tidak dipergunakan	Rp. 600.000,-
8) Kelebihan pembayaran kepada BPD	Rp. 1.050.000,-

- b. Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 37.279.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 23 September 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa selaku Penjabat Sementara Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko TA.2014 dan TA.2015 yang diangkat

Hal 9 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, pada bulan November 2014 sampai dengan Maret 2015, bertempat di Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanyaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tahun 2014 dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahun 2014

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Batu Ejung Nomor 02 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Tahun Anggaran 2014 yang memuat Alokasi Dana Desa/Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 122.547.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas selaku PJS Kades Batu Ejung pada bulan April 2014 namun karena Surat Keputusan Bupati tersebut diterima pada bulan Juni 2014 sehingga Terdakwa baru menjabat selaku PJS Kades Batu Ejung pada bulan Juni 2014 dan untuk mengisi kekosngan jabatan pada waktu itu ditunjuklah Sdr. SIJONO selaku PLT. Kades Batu Ejung oleh Kecamatan Terawang Jaya.
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. Menetapkan bendahara desa
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Hal 10 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)"

- Bahwa untuk merealisasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang termuat dalam APBDesa Batu Ejung tahun 2014 Terdakwa selaku PJS. Kepala Desa Batu Ejung telah mengajukan Nota Dinas perihal permohonan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko sebanyak 2 (dua) tahap, dengan perincian sebagai berikut :

a. Nota Dinas bulan November 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum bulan Juli samo dengan September 2014 sebesar Rp 30.636.750,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian penggunaan Anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 450.000,-
2. Belanja Operasional BPD sebesar Rp 600.000,-
3. Belanja Operasional LPM sebesar Rp 321.000,-
4. Belanja Operasional Karang Taruna sebesar Rp 700.000,-
5. Belanja Operasional BMA sebesar Rp 300.000,-
6. Belanja Operasional Posyandu sebesar Rp 800.000,-
7. Belanja Baju Seragam Kader Posyandu sebesar Rp 480.000,-
8. Belanja Pembelian Kamera untuk Desa sebesar Rp 2.300.000,-
9. Belanja Pembelian Meja Kerja sebesar Rp 800.000,-
10. Belanja Pembelian Kursi Plastik PKK sebesar Rp 950.000,-
11. Belanja Pegawai tetap Perangkat Desa sebesar Rp 12.8250.000
12. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,-
13. Belanja Pegawai tetap Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,-
14. Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,-
15. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar Rp 617.000,-
16. Belanja Batuan Petugas KB Desa sebesar Rp 820.000,-

b. Nota Dinas bulan Desember 2014 untuk Pencairan Dana Alokasi Umum bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian penggunaan Anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Operasional Desa sebesar Rp 2.050.000,-
2. Belanja Pembelian Baju Seragam BMA sebesar Rp 1.600.000,-
3. Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp 1.500.000,-
4. Belanja Modal Karang Taruna sebesar Rp 780.000,-
5. Belanja Pembelian Baju Seragam BPD sebesar Rp 1.350.000,-
6. Belanja Pembelian Baju Seragam LPM sebesar Rp 1.125.000,-

Hal 11 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja Pegawai Tetap Perangkat Desa sebesar Rp 12.825.000,
 8. Belanja Pegawai Tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,-.
 9. Belanja Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,-.
 10. Belanja Pegawai Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,-.
 11. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar Rp 733.000,-
- Bahwa setelah Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung TA.2014 tahap I dan tahap II dicairkan dari Kas Daerah dan masuk ke rekening kas Desa Batu Ejung selanjutnya Terdakwa mencairkannya pada Bank BPD Cabang Penarik tanpa sepengetahuan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang lain
 - Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan selaku PJS. Kepala Desa Batu Ejung yaitu dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesaoleh Terdakwa dipergunakan dan dikelola sendiri tanpa mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dan APBDesa Batu Ejung tahun 2014 serta terdakwa juga menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung tahun 2014 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
 - Bahwa terhadap pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung TA.2014 tahap III dan tahap IV oleh Terdakwa kemudian tidak dibuatkan pertanggung jawabannya.

2. Tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung.

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya ada menerima bantuan sebesar Rp 84.050.000,- (delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari :

No	Sumber Dana	Volume	Satuan	Jumlah
01	Dana rutin dari DDP Air Berau Estate	12 Bln	1.250.000	5..000.000
02	Dana rutin dari sarang walet	24 Bln	200.000	4.800.000
03	Uang fee jual beli lahan untuk lokasi Pabrik dari PT. MPRA p ada pemerintahan Desa, ditransfer melalui rekening Desa Batu Ejung dan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014	1 x	35.000.000	35.000.000

Hal 12 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Uang Fee jual beli lahan untuk jalan Pabrik MPRA transfer melalui rekening desa batu ejung dan dicairkan pada tanggal 8 desember 2014	1 x	5.000.000	5.000.000
05	Uang pemberian dari PT MPR Apada pemerintahan Desa transfer melalui rekening desa batu ejung dan dicairkan pada tanggal 7 maret 2015	1 x	20.000.000	20.000.000
06	Kontribusi dari Pasar malam I	1x	2.000.000	2.000.000
07	Kontribusi dari Pasar malam II	1x	2.250.000	2.250.000
			Jumlah	84.050.000

- Bahwa terhadap bantuan sebagaimana diatas oleh Terdakwa tidak dicatatkan atau dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Batu Ejung tahun 2014 sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung serta tidak melalui rekening Kas Desa Batu Ejung.
- Bahwa Pendapatan Asli Desa Batu Ejung (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 kemudian oleh Terdakwa dipergunakan antara lain untuk:

NO	Uraian kegiatan	Dana
1	Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah	25.000.000
2	Biaya Syukuran menempati Gedung Madrasah Ibtidaiyah	2.500.000
3	Biaya Transportasi Bendahara	500.000
4	Untuk BMA	750.000
5	Bayar Beli Semen Bangunan MI	500.000
Jumlah		29.250.000

- Bahwa terhadap Pendapatan Asli Desa Batu Ejung (PAD) yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp. 29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus lima

Hal 13 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan selaku PJS Kepala Desa Batu Ejung yaitu dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dimana Pendapatan Asli Desa Batu Ejung (PAD) sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tetap dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan atau melibatkan perangkat Desa Batu Ejung yang lain.
- Bahwa terhadap pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung dari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 oleh Terdakwa tidak dibuatkan laporan pertanggung jawabannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 45.100.000,- (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - 1) Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung TA.2014 sebesar Rp. 7.821.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
 - 2) Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung TA.2014 dan TA.2015 sebesar Rp. 37.279.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
 - b. Menguntungkan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) akibat kelebihan Pembayaran operasional Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Menguntungkan SIJONO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan posyandu.
- Bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan APB-Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap III dan tahap IV serta Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara Cq Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :
 - a. pengelolaan dan penggunaan APB-Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap III dan tahap IV sebesar Rp. 9.321.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian yaitu :
 - 1) Belanja Operasional Pemerintahan Desa tahap Rp. 450.000,-

Hal 14 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Rp. 3.100.000,-
2) Belanja Modal (Camera dan Meja Kerja)	Rp. 2.050.000,-
3) Belanja Operasional Pemerintahan Desa tahap	Rp. 1.300.00,-
IV	Rp. 321.000,-
4) Belanja operasional PKK III yang tidak digunakan	Rp. 450.000,-
5) Belanja Operasional LPM yang tidak digunakan	Rp. 600.000,- Rp. 1.050.000,-
6) Upah Pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu	
7) Operasional BPD yang tidak dipergunakan	
8) Kelebihan pembayaran kepada BPD	

- b. Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 sebesar Rp. 37.279.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 23 September 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.1. MUKTARUDIN Bin YUSUF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan di dalam Pemerintahan Desa Batu Ejung saksi menjabat sebagai Ketua BPD berdasarkan SK dari Bupati Nomor : 147 tahun 2010 tanggal 10 April 2010 tentang Penunjukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko Periode 2010 - 2016
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2014 yang menjadi perangkat desa adalah :

Hal 15 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Desa : Saksi AMRI (masa jabatannya berakhir pada bulan april tahun 2014 sehingga jabatan Kades selaku Plt dilaksanakan oleh Sekdes an. SIJONO kurang lebih berjalan 2 (dua) bulan (Mei s/d Juni) selanjutnya Pjs.Kades dijabat oleh BAMBANG IRAWAN berdasarkan SK Bupati Mukomuko dengan masa Jabatan sejak bulan Juni2014 s/d Maret 2015.

2. Sekdes : SIJONO pada saat Kades dijabat oleh Saksi AMRI.

: Saksi ANANG HASIM pada saat Kades dijabat oleh BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades.

3. Bendahara : Saksi JAILANI.

4. Kaur Pemerintahan : Saksi BUYUNG BUJANG.

5. Kaur Pembangunan : Saksi FADLI.

6. Kaur Umum : Saksi NURADI.

- Saksimenjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab selaku ketua BPD adalah :

1. Menampung dan menyerap Aspirasi Masyarakat.

2. Mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Batu Ejung.

3. Menilai Kinerja Kepala Desa.

- Saksi menjelaskan bahwa terkait foto copy dokumen berupa :

1. Foto Copy Dokumen Keputusan Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 06 April 2014 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Tahun Anggaran 2014.

2. Berita Acara Rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam Rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Batu Ejung Tahun Anggaran 2014.

3. Daftar Hadir Rapat tanggal 06 april 2014.

Saksitidak pernah memerintahkan Sdr. SIJONO untuk menandatangani dokumen tersebut dan mengenai adanya tandatangan saksiyang tertera dalam dokumen tersebut baru saksi

Hal 16 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui ketika adanya permasalahan mengenai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung yang sedang diperiksa oleh Polsek Terawang Jaya sekira bulan Juli 2015 serta saksi tidak pernah mmebuat Surat Kuasa kepada Terdakwa Sijono

- Saksi menerangkan pada tahun 2014 terdapat Dana Alokasi Umum yang dikelola oleh Sdr. SIJONO selaku Pjs. Kades Batu Ejung dan diteruskan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung sebesar Rp 122.547.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)sedangkan untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dikelola Sdr. Bambang Irawan sebesar Rp. 84.000.000,- tidak ada dimasukkan dalam APBDes Desa Batu Ejung tahun 2014.
- Saksi menjelaskan bahwa Dana APBDes Desa Batu Ejung telah dicairkan sebanyak 4 (empat) Tahap namun saksi tidak mengetahui jumlah besaran pencairannya, sepengetahuan saksibahwa pencairan Dana tersebut dilakukan 2 (dua) kali oleh Sdr. SIJONO dan 2 (dua) kali dilakukan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN.
- Saksi menerangkan PAD Desa Batu Ejung antara lain berasal dari :

Sumber Dana	Volume	Satuan	Jumlah
Dana rutin dari DDP Air Berau Estate	12 Bln	1.250.000	15.000.000
Dana rutin dari Sarang Walet	24 Bln	200.000	4.800.000
Uang fee jual belilah untuk lokasi Pabrik dari PT MPRA pada pemerintahan Desa transfer melalui rekening desa batu ejung dan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014	1 x	35.000.000	35.000.000
Uang Fee jual belilah untuk jalan pabrik MPRA transfer melalui rekening desa batu ejung dan dicairkan pada tanggal 8 desember	1 x	5.000.000	5.000.000

Hal 17 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014			
	Uang pemberian dari PT MPRA pada pemerintahan Desa transfer melalui rekening desa batu ejung dan dicairkan pada tanggal 7 maret 2015	1 x	20.000.000	20.000.000
	Kontribusi dari Pasar malam I	1x	2.000.000	2.000.000
	Kontribusi dari Pasar malam II	1x	2.250.000	2.250.000
Jumlah				84.050.000

- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi dana APBDes dan Pendapatan Desa Batu Ejung yang dikelola oleh Sdr. Sijono dan Sdr. Bambang Irawan tidak dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaannya.

1.2. ANANG HASIM Bin IBNU ALAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Batu Ejung menggantikan Sdr. SIJONO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 07 tahun 2014 tanggal 20 juli 2014 yang pada pokoknya menunjuk pelaksana tugas (PLT) perangkat Desa Batu Ejung diantaranya saksi sebagai Plt. Sekretaris Desa, Saksi BUYUNG BUJANG menjabat sebagai Plt. Kaur Pemerintahan dan Saksi NORADI sebagai Plt. Kaur Umum.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui proses penyusunan Rancangan APBDes Desa Batu Ejung Tahun anggran 2014, karena yang melakukan Peroses Penyusunan adalah dijamin pemerintahan Saksi AMRI selaku Kades dan Sdr. Sijono selaku Sekdes yang menjabat diawal tahun 2014, sedangkan saksi menjabat sebagai Sekdes setelah APBDes telah di sahkan.
- Saksi jelaskan bahwa Sumber Dana APBDes tahun 2014 berasal dari Dana ADD/DAU Desa Batu Ejung sebesar Rp. 122.547.000,- dan pada saat saksi diangkat menjadi Plt.Sekdes Batu Ejung menggantikan Sdr. Sijono di tahun 2014 tidak ada dilakukan Serah Terima Jabatan, sehingga saksi tidak mengetahui sisa Anggaran

Hal 18 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes yang belum dicairkan di tahun 2014, namun dari keterangan Sdr. Bambang Irawan bahwa masih ada Dana yang akan dicairkan untuk tahap ketiga dan keempat.

- Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan pengajuan pencairan Dana ADD/DAU Desa Batu Ejung pada APBDes Tahun Anggaran 2014 untuk tahap Ketiga dan Tahap Keempat saksi tidak pernah dilibatkan dalam sehingga saksi tidak mengetahui besaran anggaran dalam tiap mata anggaran yang diajukan, namun setelah pencairan ketiga dan dan keempat saksi ada menerima honor saksi sebagai Sekretaris dari Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung.
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang dapat mencairkan sisa dana Dana ADD/DAU Desa Batu Ejung pada APBDes Tahun Anggran 2014 adalah Sdr. Bambang Irawan selaku Pjs Kades Batu Ejung.
- Saksi menerangkan bahwa terkait dana tahap ketiga dan keempat tahun 2014 setelah dicairkan sepengetahuan saksi dikelola langsung oleh Sdr. Bambang Irawan selaku Pjs Kades Batu Ejung dan tidak dilakukan Pencatatan ke Buku Kas Umum oleh Bendahara Desa.

	Sumber dana	Volume	Satuan	Jumlah
	Dana rutin dari DDP air berau estate	12 Bln	1.250.000	15.000.000
	Dana rutin dari sarang walet	24 Bln	200.000	4.800.000
	Uang fee jual beli lahan untuk lokasi Pabrik dari PT MPRA pada pemerintahan Desa	1 x	35.000.000	35.000.000
	Uang Fee jual beli lahan untuk jalan pabrik PT. MPRA.	1 x	5.000.000	5.000.000
	Uang pemberian dari PT MPRA pada pemerintahan Desa transfer ke rekening desa batu ejung	1 x	20.000.000	20.000.000

Hal 19 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S	Kontribusi dari Pasar malam I	1x	2.000.000	2.000.000
k	Kontribusi dari Pasar malam II	1x	2.250.000	2.250.000
i	Jumlah			84.050.000

menerangkan bahwa sehubungan dengan dana ADD/DAU Desa tahun 2014 yang bertanggung jawab untuk membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dalam pencairan tahap Pertama dan Kedua harus dibuat oleh Sdr. Sijono selaku Plt. Kades Batu Ejung karena keuangannya dikelola langsung oleh Sdr. Sijono, sedangkan untuk pencairan tahap ketiga dan keempat harus dibuat oleh Sdr. Bambang Irawan (Pjs. Kades) karena dana juga dikelola langsung oleh Sdr. Bambang Irawan.

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 Desa Batu Ejung ada mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana tersebut diterima dan dikelola Langsung oleh Sdr. Bambang Irawan selaku Pjs. Kades Batu Ejung yang penggunaannya tidak melalui rapat desa ataupun sepengetahuan Perangkat Desa, adapun Pendapatan Asli Desa (PAD) yang diterima oleh Desa Batu Ejung antara lain.
- Saksi menerangkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung Tahun 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015 sebesar Rp. 84.050.000,- penggunaan dana yang saksi ketahui diantaranya adalah :

Uraian kegiatan	Dana
Pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah	25.000.000,-
Biaya syukuran menempati gedung Madrasah Ibtidaiyah	2500.000,-
Biaya Transportasi Bendahara	500.000,-
Untuk BMA	750.000,-
Bayar beli semen bangunan MI	500.000,-
Jumlah	29.250.000,-

Sehingga masih ada sisa Dana sebesar Rp. 54.800.000,- yang sepengetahuan saksi dalam penguasaan Sdr. Bambang Irawan selaku Pjs Kades Batu Ejung, karena

Hal 20 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini belum dibuat pertanggungjawabannya.

- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan sisa dana sebesar Rp. 54.800.000,- tersebut dalam penggunaannya tanpa melalui Rapat Desa ataupun sepengetahuan Perangkat Desa dan juga sampai dengan saat ini Sdr. Bambang Irawan belum membuat Laporan Pertanggungjawabannya dan saksi sebagai Sekretaris Desa juga tidak pernah mendapatkan Laporan mengenai penggunaan sisa dana PAD tersebut dari terdakwa Bambang Irawan.
- Saksi menerangkan bahwa setiap Pengeluaran Dana, baik yang bersumber dari APB-Des dan PAD yang dilakukan oleh Sdr. Bambang Irawan tidak pernah memberitahukan dan berkoordinasi dengan saksi sehingga saksi tidak pernah membuat Administrasi Keuangannya dalam setiap pengeluaran.
- Saksi menerangkan bahwa sekira bulan Maret 2015 Sdr. Bambang Irawan selaku Pjs. Kades Batu Ejung meninggalkan Keluarga serta tugas dan tanggungjawabnya selaku Pjs. Kades Batu Ejung dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Pihak Kecamatan Terawang Jaya mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 115/SPT/Kec.09/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 memerintahkan saksi untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Batu Ejung.

1.3. JAILANI Bin KELAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada tahun 2014 di Pemerintahan Desa Batu Ejung saksi menjabat sebagai Bendahara, saksi melaksanakan tugas sebagai bendahara berdasarkan Surat keputusan Kades Batu Ejung Nomor : 02 Tahun 2012, tanggal 12 Februari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui proses dan tahapan pembuatan APBDes Desa Batu Ejung karena tidak pernah dilibatkan dalam membuat Rancangan APBDes dan sehubungan dengan adanya nama dan tandatangan saksi pada Daftar Hadir Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tanggal 06 April 2014 bukan tandatangan saksi.

Hal 21 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan APBDesa Tahun Anggaran 2014 Desa Batu Ejung bersumber dari ADD/DAU sebesar Rp. 122.547.000,- dan saksi mengetahuinya sekira Bulan Agustus 2015
- Saksi menerangkan tahapan pencairan dana ADD/DAU Desa Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 dilakukan dalam 4 (empat) Tahapyaitu :
 1. Tahap I (pertama) dicairkan pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.30.636.750,- Pencairan dilakukan oleh Sdr. SIJONO selaku Plt. Kades Batu Ejung sedangkan untuk tandatangan Kepala Desa masih menggunakan Specimen a.n AMRI (Mantan Kades) namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
 2. Tahap II (kedua) dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.30.636.750,- Pencairan dilakukan oleh Sdr. SIJONO selaku Plt. Kades Batu Ejung dan pada saat pencairan itu saksi sedang berada di luar kota (Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi) sehingga saksi tidak mengetahui proses pencairannya
 3. Tahap III (ketiga) dicairkan pada tanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp.30.636.750,- yang dilakukan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung.
 4. Tahap IV (keempat) dicairkan pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750,- yang dilakukan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kelengkapan Administrasi yang harus dibuat dan dilengkapi untuk mengajukan pencairan dana ADD/ DAU Desa karena untuk proses pengajuan dana saksi tidak dilibatkan baik oleh Sdr. Sijono maupun Sdr. Bambang Irawan
 - Saksi menerangkan bahwa setelah pencairan dana ADD/DAU Desa Desa Batu Ejung tahap I (Pertama), tahap II (kedua), tahap III (ketiga) dan tahap IV (keempat) tidak pernah saksi masukkan ke Buku Kas Umum Desa Batu Ejung karena setelah pencairan uang langsung dibawa pulang baik oleh Sdr. Sijono maupun Sdr. Bambang Irawan.
 - Saksi menerangkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban terhadap Dana ADD/DAU Desa Batu Ejung Tahun Anggran 2014 atas pencairan tahap I (pertama), tahap II (kedua), tahap III (ketiga) dan tahap IV (keempat) baik oleh Sdr. Sijono maupun Sdr. Bambang

Hal 22 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan tidak ada dibuat sedangkan saksi selaku Bendahara tidak membuat LPJ-nya dikarenakan saksi tidak mengelola keuangannya.

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 Desa Batu Ejung ada mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana tersebut diterima dan dikelola Langsung oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades Batu Ejung yang penggunaannya tidak melalui rapat desa ataupun sepengetahuan Perangkat Desa, adapun Pendapatan Asli Desa (PAD) yang diterima oleh Desa Batu Ejung antara lain :

Sumber dana	Volume	Satuan	Jumlah
Dana rutin dari DDP air berau estate	12 Bln	1.250.000	15.000.000
Dana rutin dari sarang walet	24 Bln	200.000	4.800.000
Uang fee jual beli lahan untuk lokasi Pabrik dari PT MPRA pada pemerintahan Desa	1 x	35.000.000	35.000.000
Uang Fee jual beli lahan untuk jalan pabrik PT. MPRA.	1 x	5.000.000	5.000.000
Uang pemberian dari PT MPRA pada pemerintahan Desa transfer ke rekening desa batu ejung	1 x	20.000.000	20.000.000
Kontribusi dari Pasar malam I	1x	2.000.000	2.000.000
Kontribusi dari Pasar malam II	1x	2.250.000	2.250.000
Jumlah			84.050.000

- Saksi menerangkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung Tahun 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015 sebesar Rp. 84.050.000,- penggunaan dan yang saksi ketahui diantaranya adalah :

No	Uraian kegiatan	Dana
1	Pembangunan gedung	25.000.000,-

Hal 23 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



	Madrasah Ibtidaiyah	
2	Biaya syukuran menempati gedung Madrasah Ibtidaiyah	2500.000,-
3	Biaya Transportasi Bendahara	500.000,-
4	Untuk BMA	750.000,-
	Bayar beli semen bangunan MI	500.000,-
	Jumlah	29.250.000,-

Sehingga masih ada sisa Dana sebesar Rp. 54.800.000,- yang sepengetahuan saksi dalam penguasaan Sdr. Bambang Irawan selaku Pjs Kades Batu Ejung, karena sampai dengan saat ini belum dibuat pertanggungjawabannya.

- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan Sisa dana sebesar Rp. 54.800.000,- tersebut dalam penggunaannya tanpa sepengetahuan perangkat Desa dan pemasukan Desa tidak diserahkan kepada saksi selaku Bendahara dan dikelola langsung oleh Sdr. Bambang Irawan serta tidak dibuatkan laporan pertanggung jawabannya atas penggunaan dana tersebut.

1.4. NORADI BIN SU'IT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa di Pemerintahan Desa Batu Ejung saksi menjabat sebagai Kaur Umum sejak tahun 2008 berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kades Batu Ejung saksi AMRI, kemudian pada tahun 2014 saksi kembali dipilih untuk menjabat sebagai Kaur Pembangunan dengan SK dari Pjs Kades Batu Ejung dijabat oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN
- Saksi menerangkan terkait dengan dokumen berupa APBDes Desa Batu Ejung TA 2014 yang didalamnya tertera adanya Alokasi Dana Desa (ADD)/DAU Desa sebesar Rp 122.547.000,- saksi tidak pernah mengetahuinya
- Saksi menerangkan Dana Alokasi Umum Desa Batu Ejung TA 2014 di cairkan 4 (empat) tahap selama tahun 2014, diantaranya adalah Tahap I (Pertama) dan Tahap II (kedua) dicairkan oleh Sdr. Sijono selaku PLT Kades Batu Ejung sedangkan Tahap III (ketiga) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap IV (keempat) dicairkan oleh Sdr. Bambang Irawan selaku Pjs Kades Batu Ejung

- Bahwa saksi menerangkan selaku Kaur Umum ada mendapatkan Honor tiap 3 (tiga) sebesar Rp. 1.575.000,- dari Sdr. Sijono maupun Sdr. Bambang Irawan pada dan saksi ada menandatangani bukti penerimaan honor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Pada tahun 2014 Desa Batu Ejung ada mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dari Pemilik Gedung Sarang Waret setiap bulan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa Nominal yang di terima oleh Desa Batu Ejung, Uang Fee jual beli lahan untuk jalan Pabrik MPRA sebesar Rp 35.000.000,-, Kontribusi dari Pasar malam I pada saat itu saksi dan Sdr. BAMBANG IRAWAN yang mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- di Lokasi Pasar lama dengan Saksi ZIKRI untuk Kontribusi dari Pasar malam dan saksi tidak mengetahui berapa yang di terima dari Pasar malam tersebut serta Dana dari DDP Air Berau Estate saksi tidak mengetahui berapa Nominalnya
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa Nominal PAD Desa Batu Ejung secara rinci dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung, sepengetahuan saksi bahwa uang sebesar Rp 25.000.000,- untuk Pembangunan Sekolah MI sebesar Rp 2.500.000,- untuk biaya Syukuran atau Doa Peresmian Sekolah MI untuk sisanya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Batu Ejung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Sdr. Bambang Irawan tanpa sepengetahuan dan melibatkan perangkat desa yang lain
- Bahwa terhadap penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Batu Ejung oleh Sdr. Bambang Irawan tidak ada dibuatkan laporan pertanggung jawabannya.

1.5. BUYUNG BUJANG Bin SEBA (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa di Pemerintahan Desa Batu Ejung saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2008 pada masa Kades Desa Batu Ejung AMRI selanjutnya saksi kembali dipilih untuk

Hal 25 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kaur Pemerintahan berdasarkan SK dari Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades Batu Ejung selain sebagai Kaur Pemerintahan saksi juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna

- Saksi menerangkan selaku Kaur Pemerintahan tidak pernah diajak rapat untuk menyusun, merencanakan dan membahasa masalah APBDes Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014.
- Saksi menerangkan terkait dengan dokumen Daftar Hadir Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tanggal 06 April 2014 saksi baru melihat dokumen tersebut dan tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 Pengelolaan APBDes dikelola oleh Sdr. SIJONO selaku PLT Kades Batu Ejung dan diteruskan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs.Kades Batu Ejung
- Saksi menerangkan Dana Alokasi Umum Desa (DAU) Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 di cairkan 4 (empat) tahap dalam tahun 2014, Tahap pertama dan Tahap kedua dicairkan oleh Sdr. SIJONO selaku PLT. Kades Batu Ejung sedangkan tahap ketiga dan keempat dicairkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung,
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 Pengelolaan APBDes Batu Ejung tahap I dan tahap II dikelola sendiri oleh Sdr. Sijono tanpa sepengetahuan perangkat desa lainnya dan tidak ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut sedangkan Pengelolaan APBDes Batu Ejung tahap III dan tahap IV dikelola sendiri oleh Sdr. Bambang Irawan tanpa sepengetahuan perangkat desa lainnya dan tidak dibuatkan laporan pertanggung jawabannya.
- Saksi menerangkan dana rutin dari PT. DDP Air Berau Estate merupakan kebijakan dari perusahaan yang diberikan kepada Desa Penyangga termasuk Desa Batu Ejung, adapun peruntukan dana tersebut antara lain untuk :
 1. Dana rutin pendidikan per bulan sebesar Rp. 750.000,-.
 2. Dana rutin karang taruna per bulan sebesar Rp. 500.000,-.
- Saksi menerangkan dana rutin tersebut dapat dicairkan oleh Kepala Desa Batu Ejung Sdr. Bambang Irawan dan tidak di serahkan untuk

Hal 26 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Pendidikan (Sekolah MI Desa Batu Ejung) sedangkan untuk Karang Taruna Desa Batu Ejung maka sejak tahun 2015 dana tersebut dapat dicairkan langsung oleh Kepala Sekolah MI ataupun Ketua Karang Taruna ke Kantor PT. DDP Air Berau Estate.

- Saksi menerangkan bahwa sebelum dan sesudah terdakwa BAMBANG IRAWAN mencairkan Dana Rutin dari Gedung Walet sebesar Rp 4.800.000,- tidak pernah memberitahukan kepada saksi selaku Kaur Pemerintahan dan juga sebagai Ketua Karang Taruna, Sdr. BAMBANG IRAWAN juga tidak menyerahkan Dana Pembinaan Karang Taruna yang ada dalam Dana tersebut kepada saksi maupun Organisasi Karang Taruna dan Sdr. BAMBANG IRAWAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi mengenai penggunaan Dana rutin dari Gedung Walet di Desa Batu Ejung sebesar Rp. 4.800.000,-
- Saksi menerangkan bahwa sekira bulan Oktober 2014 terdapat pengelola Pasar Malam yaitu saksi ZIKRI yang ingin mengadakan hiburan Pasar Malam di Wilayah Desa Batu Ejung, atas kegiatan itu, saksi selaku Ketua Karang Taruna ada diajak rapat oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN mengenai rencana adanya Kegiatan Pasar Malam tersebut, pada saat rapat dihadiri oleh Saksi MULIA ARDI (Ketua Adat), Saksi DARLIS (Kadus I), Saksi SUKUR (Kepala Kaum), saksi TARMJI (perwakilan BPD), berikut saksi ZIKRI selaku Pengelola Pasar Malam, pada saat rapat membahas mengenai Kontribusi untuk Desa dan disepakati pada saat itu untuk Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk Desa Rp. 1.000.000,-, Dana tersebut dicairkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN pada tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi selaku Ketua Karang Taruna, dan setelah dicairkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN dana untuk Karang Taruna juga tidak diserahkan kepada saksi ataupun Organisasi Karang Taruna Desa Batu Ejung, kemudian pada bulan Februari 2015 Pengelola Pasar Malam saksi ZIKRI kembali ingin mengadakan hiburan Pasar Malam di Wilayah Desa Batu Ejung, atas kegiatan tersebut saksi selaku Ketua Karang Taruna ada diajak Rapat oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN mengenai rencana adanya kegiatan Pasar Malam tersebut, pada saat rapat dihadiri oleh Saksi MULIA ARDI (Ketua Adat), Saksi DARLIS (Kadus I), Saksi SUKUR

Hal 27 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala kaum), saksi TARMIFI (perwakilan BPD), berikut Saksi ZIKRI selaku Pengelola Pasar Malam, pada saat rapat membahas mengenai Kontribusi untuk Desa dan disepakati pada saat itu untuk Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk Desa sebesar Rp. 750.000,- dan untuk Adat Rp. 500.000,- Dana tersebut dicairkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 2.250.000,- tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi selaku Ketua Karang Taruna berikut Ketua Adat, dan setelah dicairkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN dana untuk Karang Taruna dan juga dana untuk Adat tidak diserahkan kepada saksi ataupun Organisasi Karang Taruna dan untuk Adat Desa Batu Ejung.

- Saksi menerangkan bahwa dana PAD Desa Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 sebagaimana sebesar Rp. 84.050.000,- sepengetahuan saksi telah dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Dana (Rp)
1	Pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah	25.000.000
2	Biaya syukuran menempati gedung Madrasah Ibtidaiyah	2500.000
3	Biaya transportasi bendahara ke Mukomuko	500.000
4	Untuk BMA	750.000
5	Bayar beli semen bangunan MI	500.000
Jumlah		29.250.000

terdapat sisa sebesar Rp 54.800.000,- yang sepengetahuan saksi uang tersebut dalam penguasaan Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung Tahun Anggaran 2014.

- Saksi menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Sdr. BAMBANG IRAWAN belum memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan uang PAD desa Batu Ejung tahun 2014 sebesar Rp 54.800.000, dan penggunaan uang tersebut juga tanpa adanya musyawarah atau memberitahukan dengan perangkat Desa dan Lembaga Desa Batu Ejung lainnya.

Hal 28 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, setiap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Batu Ejung pada Tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, keuangan Desa tidak ada dilakukan Pembukuan atau dibukukan secara Administrasi oleh Bendahara Desa Batu Ejung karena uang tersebut langsung dipegang dan dikelola oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades Batu Ejung.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima THR (Tunjangan Hari Raya atau Hari Raya Idul Fitri tahun 2014) dari Sdr. Sijono.

1.6. ABDUL HADI, S.Sos Bin (Alm) ABU NAZAR, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan menjabat selaku PJS Kades Batu Ejung menggantikan Terdakwa Bambang Irawan berdasarkan SK dari Bupati Mukomuko Nomor : 100-314 tahun 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Batu Ejung dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya kabupaten Mukomuko
- Saksi menerangkan bahwa semenjak ditunjuk selaku PJS Kades Batu Ejung pernah dilaporkan oleh beberapa masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi di Desa Batu Ejung yaitu permasalahan mengenai penggunaan keuangan desa yang tidak ada kejelasannya yang telah dilakukan oleh Sdr. Bambang Irawan selaku PJS Kades Batu Ejung pada tahun 2014 dan atas lapora masyarakat tersebut kemudian saksi memanggil Sdr. Bambang Irawan untuk memberikan penjelasan kepada saksi mengenai pokok permasalahan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan Sdr. Bambang Irawan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung telah disalahgunakan atau yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana Daftar Catatan Uang Desa Batu Ejung yang telah disalahgunakan Sdr. Bambang Irawan adalah sebesar Rp. 54.800.000,-
- Bahwa benar saksi bersama dengan perangkat desa lainnya berdasarkan hasil rapat desa telah membuat Daftar Catatan uang Desa Batu Ejung yang diduga disalahgunakan/tanpa pertanggung

Hal 29 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang dilakukan Sdr. Bambang Irawan tertanggal 29 Oktober 2015.

1.7. **ROSMALIA Br SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan yang bersangkutan bekerja di PT. DDP Air Berau Estate sejak bulan juni tahun 2009 sampai dengan saat ini dan jabatan saksi sebagai kasir yang bertugas membayarkan gaji karyawan, membayarkan dana insentif pihak ketiga, dan perintah bayar lainnya dari menager Air Berau Estate serta tanggung jawab saksi melaporkan KAS bulanan ke region di kantor PT.DDP Ipuh.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan saat ini PT. DDP Air Berau Estate setiap bulan ada memberikan bantuan dana rutin ke Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko yang peruntukan dana yang diberikan kepada Desa Batu Ejung, antara lain :

1. Dana rutin untuk bantuan Pendidikan Desa Batu Ejung sebesar Rp. 750.000,-.
2. Dana rutin untuk bantuan ke Karang Taruna Desa Batu Ejung sebesar Rp. 500.000,-.

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. BAMBANG IRAWAN ada mencairkan dana rutin Pendidikan dan dana rutin Karang Taruna Desa Batu Ejung dengan rincian sebagai berikut :

	BULAN /TAHUN	Tgl /Bln Bayar	Kasir	Penerima	Jumlah (Rp)
	Februari s/d Mei 2014	Juni 2014	Rosmalia	Bambang Irawan	5.000.000,-
	Juni 2014	Juli 2014	Rosmalia	Bambang Irawan	1.250.000,-
	Juli 2014	September 2014	Rosmalia	Bambang Irawan	1.250.000,-
	Agsts s/d Sept 2014	Nopember 2014	Rosmalia	Bambang Irawan	2.500.000,-
	Oktober s/d Nop	Desember 2014	Rosmalia	Bambang Irawan	2.500.000,-

Hal 30 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				
	Des 2014 s/d Jan 2015	3 Maret 2015	Rosmalia	Bambang Irawan	2.500.000,-
JUMLAH					15.000.000,-

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data Insentif / Honor Pihak ketiga Air Berau Estate Desa yang mendapatkan bantuan setiap bulan antara lain:

No	Nama desa	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Desa Air Barau	Dana rutin pendidikan	Rp. 750.000,-
		2. Dana rutin pendidikan MDA	Rp. 250.000,-
		3. Dana Karang taruna	Rp. 500.000,-
2	Desa Tunggang	1. Dana rutin pendidikan	Rp. 750.000,-
		2. Dana Karang taruna	Rp. 500.000,-
3	Desa Bunga Tanjung	1. Dana rutin pendidikan	Rp. 750.000,-
		2. Dana Karang taruna	Rp. 500.000,-
4	Desa Batu Ejung	1. Dana rutin pendidikan	Rp. 750.000,-
		2. Dana Karang taruna	Rp. 500.000,-
5	Desa Karya Mulya	1. Dana rutin pendidikan	Rp. 750.000,-
		2. Dana Karang taruna	Rp. 500.000,-
Jumlah			Rp. 6.500.000,-

1.8. SUHERMANTO Bin SUHAMI SAMAN, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada tahun 2014 sampai dengan Januari 2015 saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. MPRA yang berlokasi

Hal 31 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wilayah Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.

- Saksi menerangkan bahwa PT. MPRA sekira bulan Agustus 2013 ada membeli lahan di Wilayah Desa Batu Ejung kurang lebih seluas 10 (sepuluh) Hektar seharga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari saksi SABRI dan saksi MARZUKI, atas Pembelian Lahan tersebut dikenakan biaya Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar 5 % dari harga beli sesuai arahan Kepala Desa yang pada saat itu masih dijabat oleh Saksi AMRI, Pada saat Sdr. BAMBANG IRAWAN menjabat sebagai Pjs. Kades Batu Ejung, Sdr. BAMBANG IRAWAN ada menagih Pembayaran PAD Pembelian Lahan Lokasi Pembangunan Pabrik yang menurutnya dana itu akan dipergunakan untuk membangun Sekolah MI di Desa Batu Ejung sehingga saksi selaku Pimpinan Cabang PT. MPRA pada tanggal 17 Juli 2014 menyetorkan uang untuk PAD pembelian tanah ke Rekening Desa Batu Ejung Nomor Rekening : 5030.1020.001.09 pada Bank Bengkulu Unit Penarik sebesar Rp 35.000.000,-,
- Bahwa sekira bulan Juni 2014 PT. MPRA kembali membeli lahan untuk persiapan jalan dari Lokasi Pabrik menuju ke Jalan Lintas dari Sdra ABDUL MUTHOLIB alias AJO kurang lebih 3000 (tiga ribu) meter persegi seharga Rp 100.000.000,- dan atas pembelian itu Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades Batu Ejung juga meminta kepada saksi untuk mengeluarkan Biaya PAD 5% yang menurutnya dana akan dipergunakan sebagai tambahan dana Pembangunan Sekolah MI, atas permintaan itu saksi ada membayarkan biaya PAD ke Rekening Desa Batu Ejung dengan Nomor Rekening : 5030.1020.001.09 pada Bank Bengkulu unit Penarik sebesar 5% (lima persen) dari harga beli tanah atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ATM pada tanggal 08 Desember 2014.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. BAMBANG IRAWAN menjabat sebagai Pjs Kades Batu Ejung juga pernah mengajukan Surat Permohonan kepada PT. MPRA tertanggal 03 Maret 2015 yang isinya : "kami atas nama Aparatur Desa, dengan ini mengajukan permohonan dana sebesar Rp 20.000.000,- untuk membantu biaya Administrasi Surat-surat ljin serta Surat-surat

Hal 32 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di Desa Batu Ejung sampai berdiri dan beroperasinya Perusahaan PT. Muko Panen Raya Abadi di Desa Batu Ejung” atas Surat itu kemudian PT. MPRA menyetujui dan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 16 Maret 2015 dengan cara Transfer keRekening Desa Batu Ejung Nomor Rekening : 5030.1020.001.09.

- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan PT.MPRA memberikan dana tersebut kepada Pemerintahan Desa Batu Ejung untuk kepentingan Operasional Desa Batu Ejung permohonan yang diajukan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN ke PT MPRA sifatnya sebagai Permohonan Desa karena dalam Surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades kemudian di Stempel Kepala Desa dan ditandatangani oleh Saksi MUKTARUDIN selaku ketua dan di Stempel BPD.

1.9. ZULFARIDA Binti MALIN MARAJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 pernah menjabat sebagai Bendahara Tim Penggerak PKK Desa Batu Ejung berdasarkan Hasil Rapat Umum Desa Batu Ejung.
- Saksi menerangkan selaku Bendahara PKK pada saat penyusunan Rancangan APB Desa saksi tidak pernah mengajukan anggaran untuk kebutuhan Organisasi PKK dan saksi juga tidak pernah diajak rapat pada saat menyusun Rancangan APBDes Desa Batu Ejung Tahun 2014.
- Saksi menerangkan bahwa Sumber Dana PKK pada APBDes Desa Batu Ejung berasal dari ADD/DAU Desa Tahun Anggaran 2014.
- Saksi menerangkan bahwa dana PPK yang tercantum sebagaimana dalam APBDes Desa Batu Ejung Tahun 2014 dengan Item Mata Anggaran sebagai berikut :
 1. Belanja Barang dan Jasa untuk Operasional PKK sebesar Rp 1.800.000,-.
 2. Belanja Modal PKK sebesar Rp. 2.500.000,-
- Saksi menerangkan terhadap dana PPK yang terdapat dalam APBDes Batu Ejung berasal dari ADD/DAU Desa Tahun Anggaran 2014 tidak ada menerimanya di tahun 2014, sehingga saksi selaku Bendahara sering menanyakan kepada Sdr. BAMBANG IRAWAN

Hal 33 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pjs. Batu Ejung) atas Dana PKK itu, dan sekira bulan April 2015 telah diadakan Rapat untuk membahas mengenai APBDes tentang Dana PKK yang belum diserahkan kepada Organisasi PKK, pada saat itu yang dihadiri oleh Saksi AMRI (mantan Kades Batu Ejung), Sdr. SIJONO (Mantan Plt. Kades Batu Ejung) dan juga Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung, pada saat rapat, telah disepakati bahwa dana PKK sebesar Rp. 4.300.000,- akan dibayarkan kepada saksi oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN dan Sdr. SIJONO, dan sehari kemudian saksi ada menerima Uang dari Sdr. BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 4.300.000,- di rumah Saksi ANANG HASIM selaku Sekdes Batu Ejung tanpa dengan tanda terima, setelah saksi terima uangnya, kemudian saksi memberitahukan kepada Anggota PKK Desa Batu Ejung dan Saksi menerangkan tidak mengetahui alasan kenapa Kepala Desa Batu Ejung tidak membayarkan dana Organisasi PKK kepada Pengurus PKK.

1.10. ASMAWI Bin NAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa dalam Pemerintahan Desa Batu Ejung, namun sejak tahun 2014 saksiada di tunjuk untuk menjabat sebagai Bendahara UED-SP Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko.
- Saksi menerangkan bahwa tugas saksi sebagai Bendahara UED-SP dalam mengelola Keuangan UED-SP diantaranya memegang Kas dan membukukan Keuangan Simpan Pinjam Dana UED-SP yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Ejungdan pada tahun 2014 Kas UED – SP yang saksi pegang sebesar Rp 31. 210.000.-
- Saksi menerangkan bahwa Pengurus UED-SP Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 telah menerima dana belanja bantuan keuangan UED-SP sebesar Rp 5.000.000,- yang bersumber dari APBDes Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 dari Pengurus UED-SP sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 2014.
- Saksi menerangkan bahwa sekira akhir tahun 2014 saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 3.500.000,- dengan Sdr. Bambang Irawan dengan cara mendatangi rumah Sdr. BAMBANG IRAWAN dan pada saat itu Sdr. BAMBANG IRAWAN berkata kepada saksi

Hal 34 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau nanti dibutuhkan agar dikembalikan dan saksi menyetujuinya, selanjutnya uang sebesar Rp. 3.500.000,- diserahkan kepada saksi tanpa menggunakan kwitansi

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui sumber danauang sebesar Rp 3.500.000,- yang dipinjamkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN, sepengetahuan saksi uang tersebut merupakan uang pribadi Sdr. BAMBANG IRAWAN
- Saksi menerangkan bahwa terhadap uang pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,- tersebut telah saksi kembalikan dengan cara :
 1. Sdr. BAMBANG IRAWAN datang kerumah saksi dengan alasan akan mengahdiri pernikahan adiknya di Desa Bantal Kecamatan Teramang Jaya dan meminta sebagian uang yang saksi pinjam darinya sebesar Rp 500.000,- saat itu saksi berikan tanpa menggunakan Kwitansi.
- Saksi menerangkan bahwa Istri Sdr. BAMBANG IRAWAN pernah datang kerumah saksi untuk menagih sisa uang yang telah dipinjam dengan alasan akan membayar uang kuliah, pada saat itu saksi sampaikan kepada istri Sdr. BAMBANG IRAWAN uang tidak dapat dikembalikan semua karena Sdr. BAMBANG IRAWAN belum mengangsur pinjaman UED-SPnya kepada saksi selama 5 (lima) Bulan yaitu mulai Bulan November, Desember 2014, Januari Februari dan Maret 2015 x Rp 207.000,- = Rp 1.035.000,- berikut ditambahkan Administrasi UED-SP sebesar Rp. 40.000,- dan sisanya saksi serahkan kepada istri Terdakwa BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 1.844.000,-, disertai dengan Bukti Nota dan ditandatangani oleh saksi RUMI selaku Istri Sdr. BAMBANG IRAWAN.

1.11. AMRI Bin KALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Batu Ejung dari tahun 2008 sampai dengan tanggal 10 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 213 tahun 2008 tanggal 10 April 2008 Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.

Hal 35 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 saksi selaku Kades Batu Ejung belum ada menerima Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sehingga sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 Desa Batu Ejung belum membuat RAPBDes dan yang menyusun RAPBDesa Batu Ejung TA 2014 adalah Sdr. Sijono (Sekdes).
- Saksi menerangkan terhadap dokumen berupa :
 1. Perdes Batu Ejung Nomor : 02 tahun 2014 tanggal 07 April 2014 tentang APBDes Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Tahun Anggaran 2014.
 2. APBDes Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko TA. 2014.
 3. Daftar Hadir Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tanggal 06 April 2014.
 4. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 1 tahun 2014 tanggal 07 April 2014 tentang Tim Penyusunan APBDes Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab.Mukomuko.
 5. Susunan Tim Penyusun APBDes Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tahun 2014.-

dimana tandatangan yang tertera didalam dokumen diatas bukan tandatangan saksi,

- Saksi menerangkan sumber dana APBDes Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 berasal dari ADD/DAU Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 122.547.000,-(seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Desa Batu Ejung memiliki pemasukan dana rutin sebagai PAD antara lain :
 1. Dari PT.DDP Air Berau Estate sebesar Rp 1.250.000,- perbulan dengan rincian penggunaan :
 - Rp 750.000,- untuk dana rutin Pendidikan.
 - Rp 500.000,- untuk dana rutin Karang Taruna.
 2. Bantuan Dana rutin dari Pemilik Gedung Sarang Walet Rp 200.000,- perbulan dengan rincian penggunaan :
 - Rp. 100.000,- untuk dana Pembangunan Desa Batu Ejung.-
 - Rp. 100.000,- untuk dana rutin Karang Taruna.

Hal 36 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan dari PT. MPRA mengenai jual beli tanah yang dikenakan Fee untuk PAD (Pendapatan Asli Desa) Desa Batu Ejung sebesar Rp. 35.000.000,- dimana uangnya diterima oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN (Pjs Kades) selanjutnya PT. MPRA kembali memberikan Fee Jual beli tanah ke Pemerintahan Desa Batu Ejung sebesar Rp 5.000.000,- atas jual beli lahan dan dicairkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN.
 4. Pendapatan dari kegiatan Pasar Malam yang bertempat di Desa Batu Ejung dan juga memberikan uang ke Desa Batu Ejung namun saksi tidak mengetahui nilainya.
 5. Dana Rutin dari Sarang sebesar Rp. 200.000,-/bulan dengan rincian sebesar Rp 100.000,- untuk Operasional Desa dan sebesar Rp. 100.000,- untuk pembinaan Karang Taruna dan dicairkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN untuk 24 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.800.000,-
- Saksi menerangkan bahwa terkait bantuan dana rutin dari pihak ketiga diatas diperuntukkan bukan untuk kepentingan Sdr. Bambang Irawan namun untuk Desa Batu Ejung.

1.12. JUNI ERWANI, S.IP Bin A WAHAB, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat selaku Kabid Pemerintahan Desa di BPMPD Kabupaten Mukomuko dengan tugas yaitu Melaksanakan tugas Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang meliputi Pemerintah Desa, Monitoring, Evaluasi terhadap Aparatur atau Organisasi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Saksi menerangkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Mengangkat dan Memperhentikan Perangkat Desa, Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Menetapkan Peraturan Desa, Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa dan yang lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6

Hal 37 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Desa, yang tercantum di Pasal 26, sedangkan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa memiliki Wewenang berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tapi Permendagri tersebut sudah diperbarui dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertera pada Pasal 3.

- Saksi menjelaskan bahwa Devinisi mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa, Pejabat Pelaksana (Plt) dan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa diantaranya adalah :

a. Kepala Desa :

1. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDes;
2. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Desa;
3. Menetapkan Bendahara Desa,
4. Menetapkan petugas yang melakukan pungutan penerimaan Desa;
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.

b. PJ atau PJs (Dasar PP 72 Tahun 2005 tentang Desa) :

1. Merupakan pejabat sementara pada jabatan kepala desa yang diangkat oleh Bupati sebagai pengganti Kepala Desa definitive berhalangan tetap atas usulan Camat.
2. Pjs Kepala Desa diangkat dari PNS Kecamatan atau tokoh masyarakat sesuai Surat Mendagri Nomor 140/763/PMD tanggal 8 Nopember 2013 perihal Pemilihan Kepala Desa;
3. Dalam pengangkatan Pjs Kepala Desa dari tokoh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah BPD;
4. Masa jabatan Pjs. Kepala Desa selama 6 (enam) bulan dan mempersiapkan proses pemilihan Kepala Desa Definitive;
5. Kewenangan Pjs. Kepala Desa adalah sama dengan kewenangan Kepala Desa yaitu menjalankan administrasi roda pemerintahan desa, keuangan desa, pengelolaan barang desa dan tetap berkoordinasi dengan Camat.

c. PLT (Dasar PP 72 Tahun 2005 tentang Desa)

1. Merupakan pejabat pelaksana tugas sementara pada jabatan kepala desa yang ditunjuk oleh Camat dikarenakan Kepala Desa definitive berhalangan tetap;

Hal 38 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masa jabatan PLt. Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Pejabat Sementara (Pj) Kepala Desa oleh Bupati.
3. Jabatan PLt. Kepala Desa ditunjuk dari perangkat desa yang ada (Sekretaris Desa).
4. Kewenangan PLt. Kepala Desa adalah menjalankan administrasi roda pemerintahan desa, keuangan desa, pengelolaan barang desa dan kebijakan yang prinsip berkoordinasi dengan Camat.

d. PLH (Penjelasan PP 72 Tahun 2005 tentang Desa)

1. Merupakan pejabat pelaksana harian yang ditunjuk oleh Kepala Desa karena Kepala Desa berhalangan sementara dalam melaksanakan tugas contohnya Kepala Desa Cuti untuk beberapa minggu.
 2. Kewenangan PLH hanya meliputi kewenangan menjalankan administrasi roda pemerintahan tetapi hal yang bersifat prinsip tetap dikoordinasikan kepada Kepala Desa.
- Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Permendagri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa merupakan Pimpinan Pemerintahan yang ada di Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa terlebih dahulu harus menetapkan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan Surat Keputusan Kepala Desa, yang mempunyai tugas, diantaranya :
- a. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator Kegiatan.
 - c. Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab atas kegiatan bidang pemerintahan
 - d. Kaur Pembangunan selaku Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab atas kegiatan bidang Pembangunan.
 - e. Kaur Umum selaku Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab atas kegiatan bidang umum dan Kelembagaan.
 - f. Bendahara selaku bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan desa.

Sehingga dalam pelaksanaan APBDes terhadap belanja desa, kepala desa harus melibatkan PTPKD sesuai dengan tugas fungsinya.

Hal 39 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) suatu Desa tidak dibenarkan untuk dikelola sendiri sehingga Pendapatan Asli Desa (PAD) tersebut wajib dimasukkan kedalam APBDesa suatu desa dan terhadap penggunaan baik dana ADD/DAU maupun Pendapatan Asli Desa (PAD) harus dibuatkan pertanggung jawabannya dan dipertanggung jawabkan secara benar dan ri.

1.13. A. LUBIS. S.Pd Bin BUSTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada tahun 2014 pernah mengelola Sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) di Desa Batu Ejung berdasarkan SK Nomor 05 tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 dari Kepala Desa Batu Ejung yang ditandatangani oleh Saksi AMRI tentang Pengesahan Panitia Pembangunan dan Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) AL-FATHONAH Desa Batu Ejung dan juga SK dari Ketua Dewan Pendiri Madrasah Kabupaten Mukomuko Nomor : DPM/MI/ PP.00/07/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Saksi menerangkan selaku tenaga pendidik MDA AL- FATHONAH dan Kepala Sekolah MI Desa Batu Ejung tahun 2014 tidak pernah mengajukan kebutuhan anggaran ke Desa Batu Ejung untuk dimasukkan dalam Rancangan APBDes Batu Ejung Tahun Anggaran 2014, namun dalam APBDes Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 terdapat Anggaran yang diperuntukkan untuk :
 1. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngajiselama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 1.800.000,-.
 2. Belanja Bantuan Keuangan Guru MI selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Saksi menerangkan bahwa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah ada menerima dana rutin untuk Pendidikan sebesar Rp. 750.000,- yang bersumber dari PT. DDP Air Berau Estate sejak Juni 2013 ketika Kepala Desa masih dijabat oleh Saksi AMRI, dana tersebut saksi pergunakan untuk honor 6 (enam) orang Guru MI, dengan rincian masing-masing mendapatkan sebesar Rp 116.000,- x 6 = Rp

Hal 40 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,- dimasukkan dalam Kas Sekolah MI.

- Saksi menerangkan bahwa ditahun 2014 Sekolah MI mendapatkan dana rutin Pendidikan dari Desa Batu Ejung yang bersumber dari dana Rutin PT. DDP Air Berau Estate sebesar Rp 2.500.000,- dana tersebut diberikan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades Batu Ejung.
- Saksi menerangkan bahwa seharusnya dana rutin Pendidikan dari PT. DDP Air Berau Estate yang harus diterima oleh Sekolah MI melalui Desa Batu Ejung yang setiap bulannyamendapatkan sebesar Rp. 750.000,- sehingga bila dicairkan 5 (lima) bulan yaitu bulan Februari s/d Juni 2014 maka Sekolah MI seharusnya menerima dana sebesar Rp 3.750.000,- akan tetapi Sdr. BAMBANG IRAWAN hanya menyerahkan sebesar Rp 2.500.000,-, atas hal itu saksi tidak mengerti alasanya dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Sdr. BAMBANG IRAWAN.
- Saksi menerangkan bahwa dana rutin Pendidikan dari PT. DDP Air Berau Estate yang disalurkan melalui Pemerintah Desa Batu Ejung untuk bulan Juli s/d Desember 2014 sebesar Rp. 750.000,- x 6 Bulan = Rp. 4.500.000,- sesuai dengan data Kwitansi PT. DDP Air Berau Estate dicairkan oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung dan setelah dicairkan dari PT. DDP Air Berau Estate tidak diserahkan ke Sekolah MI Desa Batu Ejung.
- Saksi menerangkan Sdr. BAMBANG IRAWAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi sehubungan dengan telah mencairkan dana rutin Pendidikan dari PT. DDP Air Berau Estate sejak bulan Februari 2014 s/d Januari 2015, dan terkait sisa dana rutin Pendidikan yang belum diserahkan ke Sekolah MI sebesar RP. 6.000.000,- Sdr. BAMBANG IRAWAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi untuk dipergunakan untuk apa dana tersebut.
- saksi menerangkan terhadap dokumen berupa daftar penggunaan PAD yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Sdr. Bambang benar Saksi JAILANI selaku Bendahara Desa Batu Ejung mengantarkan kerumah saksi untuk meminta tandatangan saksi berikut Stempel sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan juga dokumen tersebut ditandatangani dan distempel oleh masing-masing

Hal 41 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elemen Desa yang hadir diantaranya Saksi BUYUNG BUJANG selaku Ketua Karang Taruna, saksi MULYA ARDI selaku Ketua BMA, saksi MUKTARUDIN selaku Ketua BPD, saksi AMRI selaku Tokoh Masyarakat/Mantan Kades dan diketahui oleh Saksi ABDUL HADI selaku Pjs. Kades Batu Ejung,

- saksi menerangkan kenal dengan Sdr. SIJONO selaku PLT Kades Batu Ejung tahun 2014 karena saksi pernah menerima honor dari Sdr. SIJONO melalui saksi JAILANI

1.14. MULIA ARDI Bin ISHAK, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada bulan Juni 2014 saksi ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Adat oleh Pjs. Kepala Desa Batu Ejung Sdr. Bambang Irawan berdasarkan surat Nomor : 03 tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penunjukan Ketua Adat Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya yang bertugas membantu tugas Kepala Desa di dalam bidang Adat Istiadat dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Batu Ejung
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dana BMA (Badan Musyawarah Adat) ada dalam APBDes Desa Batu Ejung tahun 2014, namun sekira bulan Februari 2015 saksi pernah menerima dana dari Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs Kades Batu Ejung dana untuk Operasional BMA sebesar Rp. 1.600.000,-
- Saksi menerangkan sepengetahuan yang bersangkutan bahwa dana Operasional BMA di sebut juga dana BOP yang berasal dari dana ADD/ DAU Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan yang bersangkutan Pengurus BMA Desa Batu Ejung tidak pernah mengajukan kebutuhan Anggran BMA untuk dimasukkan dalam rancangan APBDes tahun 2014.
- Saksi menerangkan selaku Ketua Adat Desa Batu Ejung saksi tidak pernah mengetahui mata anggran untuk BMA yang tertera dalam APBDes Batu Ejung Tahun Anggaran 2014, saksi mengetahui BMA memiliki dana di APBDes sejak saksi diundang Rapat oleh saksi ANANG HASIM (Sekdes Batu Ejung) dirumahnya sekira bulan Februari 2015 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, untuk

Hal 42 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mengenai dana Operasional atau yang disebut juga BOP Elemen atau Lembaga Desa Batu Ejung tahun 2014 yang belum dibayarkan, Pada saat Rapat dihadiri oleh saksi BUYUNG BUJANG (Ketua Karang taruna), saksi ZULKIFLI (Ketua LPM), saksi MUKTARUDIN (Ketua BPD), saksi ZULFARIDA (Bendahara PKK), saksi sendiri (Ketua Adat), saksi ZAILANI (Bendahara Desa), dan Sdr. BAMBANG IRAWAN, saat tersebut dibahas mengenai mata anggaran dalam APBDes yang belum dibayarkan oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN, dan dimalam itu juga saksi mendapatkan informasi bahwa BMA memiliki dana Operasional (BOP) sebesar Rp 1.600.000,- dan langsung dibayarkan

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan yang bersangkutan pada tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 Desa Batu Ejung ada mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang penggunaannya tidak melalui Rapat Desa ataupun sepengetahuan Perangkat Desa, dana tersebut diterima dan dikelola langsung oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades Batu Ejung tanpa sepengetahuan perangkat desa yang lain, adapun PAD yang diterima Desa Batu Ejung antara lain :

	Sumber Dana	Volume	Satuan	Jumlah
	Dana rutin dari DDP air berau estate	12 Bln	1.250.000	15.000.000
	Dana rutin dari sarang walet	24 Bln	200.000	4.800.000
	Uang fee jual beli lahan utk Pabrik dari PT MPRA ke Desa	1 x	35.000.000	35.000.000
	Uang Fee jual beli lahan utk jln ke Pabrik	1 x	5.000.000	5.000.000
	Uang dari PT MPRA yg ditransfer keRekening Desa	1 x	20.000.000	20.000.000
	Kontribusi dari Pasar malam I	1x	2.000.000	2.000.000
	Kontribusi dari Pasar malam II	1x	2.250.000	2.250.000

Hal 43 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



1.15. **ZULHADI Bin HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di Gedung Walet milik YAHYA SUTEJA yang beralamatkan di Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sebagai penjaga Gedung Walet
- Saksi menerangkan bahwa selaku penjaga Gedung Walet, saksi diberikan kepercayaan oleh Pemilik Gedung Walet untuk memberikan bantuan dari Pemilik Gedung Walet kepada Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu bulan dengan rincian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pemerintah Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Karang Taruna Desa Batu Ejung Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. BAMBANG IRAWAN mencairkan Dana Gedung Walet sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun yaitu untuk tahun 2013 s/d 2014
- Saksi menerangkan bahwa Dana Gedung Walet milik YAHYA SUTEJA di cairkan untuk 2 (dua) tahun yaitu tahun 2013 s/d 2014 dengan cara pada saat itu Sdr. BAMBANG IRAWAN datang ke Gedung Walet milik YAHYA SUTEJA, setelah bertemu kepada saksi Sdr. BAMBANG IRAWAN membicarakan Dana Gedung Walet yang akan dicairkan 2 (dua) tahun, saksipun menjawab iya nanti malam saksi kerumah Sdr. BAMBANG IRAWAN, sekira pukul 20.00 Wib bulan April 2015 selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di teras rumah Sdr. BAMBANG IRAWAN dan kemudian saksi diberikan Kwitansi bukti penyerahan uang tersebut namun kwitansi tersebut sekarang sudah hilang
- Saksi menerangkan bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN uang bantuan

Hal 44 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemilik Gedung Walet sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

1.16. ELI YASNA Binti ALI AMAR (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara Majelis Taklim Desa Batu Ejung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan sekarang.
- Saksi menerangkan sebagai Bendahara Majelis Taklim bertugas untuk mengelola Keuangan Kas Majelis Taklim yang bersumber dari iuran Anggota Majelis Taklim dalam setiap Kegiatan Pengajian yang diadakan setiap hari jumat, masing- masing Anggota membayar Rp 10.000,- kemudian juga ada yang bersumber dari Dana APBDes Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.500.000.-.
- Saksi menerangkan bahwa seingat yang bersangkutan sekira bulan April 2015 ada diundang oleh saksi JAILANI selaku Bendahara Desa Batu Ejung untuk rapat di rumah saksi ANANG HASIM (Sekdes Batu Ejung) untuk membahas mengenai Dana Operasional Lembaga, pada saat itu yang hadir adalah saksi selaku Bendahara Majelis Taklim, Saksi ZULFARIDA selaku Bendahara PKK, Saksi AMRI Mantan Kades Batu Ejung, Saksi JAILANI selaku Bendahara Desa, Saksi BUYUNG BUJANG selaku Ketua Karang Taruna dan Kaur Pemerintahan, Saksi NORADI Kaur umum, Saksi MUKTARUDIN Ketua BPD, Saksi ZULKIFLI Ketua LPM, Saksi MULIA ARDI Ketua BMA, dan di rumah Saksi ANANG HASIIM tersebut Sdr. BAMBANG IRAWAN menyerahkan uang Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi, pada saat saksi menerima tidak ada Kwitansi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada APBDesa Batu Ejung tahun 2014 terdapat mata anggaran untuk Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp. 1.500.000,- dan saksi baru menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- sekitar bulan April tahun 2015 di rumah saksi ANANG HASIM
- Saksi menerangkan seingat saksi JAILANI pernah meminta uang kepada saksi untuk upah pembuatan SPJ kepada Sdr. SIJONO

Hal 45 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 150.000,- sekira bulan April 2015 tepatnya dua hari setelah saksi menerima dana Belanja Modal Majelis Taklim dari Sdr. BAMBANG IRAWAN dan uang yang saksi berikan kepada saksi JAILANI berasal dari Belanja Modal Majelis Taklim tersebut

1.17. ZIKRI HASANUDIN Bin HASANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa sekira bulan Oktober 2014 saksi pernah menemui Kepala Desa Batu Ejung Sdr. BAMBANG IRAWAN untuk meminta ijin mengadakan kegiatan Pasar Malam di Wilayah Desa Batu Ejung, kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. BAMBANG IRAWAN bahwa Pemilik Pasar Malam akan memberikan uang untuk Kas Desa sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk Kas Karang Taruna sebesar Rp 1.000.000,-, jika disetujui untuk melaksanakan Kegiatan Pasar Malam di Desa Batu Ejung, pada saat itu Sdr. BAMBANG IRAWAN menyetujui dan memberikan Surat Rekomendasi Ijin untuk dibawa ke Kecamatan, kemudian Surat Rekomendasi saksi serahkan kepada pemilik Pasar Malam.
- Saksi menerangkan bahwa sekira bulan Februari 2015, saksi kembali dihubungi oleh pemilik Pasar Malam dan mengatakan akan kembali mengadakan kegiatan Pasar Malam di Desa Batu Ejung, saksi diminta tolong untuk mengurus ijin ke Kepala Desa Batu Ejung, selanjutnya saksi pergi ke rumah Sdr. BAMBANG IRAWAN untuk meminta ijin mengadakan Pasar Malam kembali dan akan memberikan dana sebesar Rp2.000.000,- seperti kegiatan pasar malam yang pertama, sehari kemudian saksi ditelepon oleh Sdr. BAMBANG IRAWAN untuk datang kerumahnya ketika saksi datang sudah ada saksi NORADI
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan bantuan untuk Kegiatan Pasar Malam pertama pada tahun 2014 dan kedua pada tahun 2015 tidak ada tanda terimanya
- Saksi menerangkan bahwa pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2015 atas nama saksi sendiri dengan menggunakan Materai Rp. 6000 Surat itu mengenai uang sumbangan penyelenggaraan pasar malam ke Desa Batu Ejung

Hal 46 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi serahkan kepada Sdr. BAMBANG IRAWAN, diantaranya tertulis :

1. Tahap I (Pertama) yang dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-.
2. Tahap II (Kedua) yang dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 2.250.000,-.

1.18. SIJONO Bin ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa Pada bulan Januari 2014 s/d tanggal 10 April 2014, saksi masih menjabat sebagai Sekdes Batu Ejung, dan dikarenakan masa jabatan Kepala Desa Batu Ejung An. AMRI telah selesai, selanjutnya Terdakwa mendapatkan SK dari Kecamatan Terawang Jaya Nomor : 140/116/17.06.12 tanggal 07 April 2014 tentang Menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa / Plt, TMT tanggal 11 April 2014 s/d diterbitkannya SK Bupati Mukomuko tentang Penunjukan Pjs Kepala Desa, Saksi menjalankan tugas sebagai Plt Kades Batu Ejung kurang lebih selama 2 (dua) bulan (sejak 11 April s/d 10 Juli 2014), tugas sebagai Plt. tersebut Saksi laksanakan selama SK Pjs Kades Batu Ejung Sdr. BAMBANG IRAWAN belum turun.
- Saksi menjelaskan bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sekdes Batu Ejung antara lain :
 1. Mengurusi Administrasi Pemerintahan Desa Batu Ejung (Surat keluar dan surat masuk terkait dengan urusan Pemerintahan Desa Batu Ejung).
 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Batu Ejung.

Pada saat Terdakwa menjabat selaku Plt. Kades Batu Ejung sejak tanggal 11 April 2014 s/d 11 Juli 2014, Terdakwa selaku Sekdes melaksanakan tugas dan kewenangan Kades.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Tahapan Pembuatan APBDes adalah
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan.
 - b. Setelah Rancangan APBDes (RAPBDes) dibuat kemudian diserahkan Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk

Hal 47 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan rapat Pleno dan dibahas mengenai Penetapannya dan Pengesahannya.

c. Setelah RAPBDes disahkan oleh BPD menjadi APBDes maka APBDes diserahkan kembali kepada Kepala Desa untuk diantar ke Kantor BPMPD Kabupaten Mukomuko.

d. APBDes yang diserahkan ke BPMPD kemudian diteruskan ke Bupati Kabupaten Mukomuko untuk di sahkan.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sekira bulan Maret 2014, Terdakwamendapatkan perintah dari Kades Batu Ejung an. AMRI untuk membuat Rancangan APBDes TA. 2014, atas perintah tersebut Terdakwalangsung membuatnya dirumah berikut kelengkapan dokumen Administrasi lainnya, diantaranya adalah :

1. Peraturan Desa Batu Ejung Nomor 02 tahun 2014 tanggal 07 April 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014.
2. Surat KeputusanPersetujuan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung Nomor 01 tahun 2014 yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat tentang Persetujuan BPD Desa Batu Ejung terhadap Anggaran Pendapan dan Belanja Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Tahun Anggran 2014, adapun besaran Dana dalam Rancangan APBDes TA. 2014 yaitu sebesar Rp. 122.547.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
3. Berita Acara Rapat Paripurna Desa.
4. Daftar Hadir Peserta Rapat.
5. SK Kepala Desa Batu Ejung tentang Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA. 2014
6. Susunan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.

Setelah kelengkapan Dokumen Rancangan APBDes tersebut selesai Terdakwa buat, kemudian Terdakwa tandatangkan ke seluruh yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut dengan cara dokumen sebagai Produk BPD, Terdakwa serahkan kepada Ketua BPD An. MUKTARUDIN untuk ditandatangani, adapun dokumen

Hal 48 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa serahkan antara lain :

1. Surat Keputusan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung Nomor 01 tahun 2014 yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat tentang persetujuan BPD Desa Batu Ejung Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Tahun Anggaran 2014. Adapun besaran dana dalam rancangan APBDes TA. 2014 sebesar Rp. 122.547.000,-.
2. Berita Acara Rapat Paripurna Desa.
3. Daftar Hadir Rapat.

Sehari kemudian, Terdakwa menjemput dokumen dari Terdakwa MUKTARUDIN dan Terdakwa perhatikan SK Persetujuan BPD terhadap APBDes telah ditandatangani Terdakwa MUKTARUDIN selaku Ketua BPD, terhadap Berita Acara Rapat Paripurna Desa juga telah ditandatangani Terdakwa MUKTARUDIN selaku Ketua BPD, Saksi TARMIZI selaku Wakil Ketua BPD, Saksi TASWIN selaku Sekretaris BPD dan Anggota BPD an. Saksi M. RADI dan Saksi NASRON, terhadap Daftar Radir Rapat juga telah ditandatangani, sedangkan untuk nama saksi AMRI, Terdakwa SIJONO, saksi BUYUNG BUJANG, saksi NORADI, saksi PADLI, saksi JAILANI, saksi ZULKIFLI, saksi ELVI, dan Saksi SUKUR saksi yang menandatangani sendiri dengan cara menirukan tandatangan orang - orang yang bersangkutan, setelah kelengkapan Rancangan APBDes telah ditandatangani selanjutnya langsung saksi antarkan ke BPMPD Kabupaten Mukomuko dan diterima oleh Bapak MUKLAS selaku Staf di BPMPD Kabupaten Mukomuko, seingat saksi penyerahan saksi lakukan sekitar tanggal 02 April 2014, 2 (dua) hari kemudian saksi mendapat telepon dari Sdra MUKLAS bahwa Rancangan APBDes Desa Batu Ejung telah mendapatkan SK Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Batu Ejung TA. 2014, atas berita tersebut karena Kepala Desa sedang berada di Bengkulu kemudian saksi mengabarkan kepada Ketua BPD dan mengajaknya untuk ikut ke BPMPD Kabupaten Mukomuko karena saksi khawatir masih ada kesalahan terhadap Rancangan APBDes tersebut, namun pada saat itu ketua BPD menolak dikarenakan sedang menjaga kebun semangka dan karena Ketua BPD tidak mau ikut maka saksi meminta tolong agar ketua BPD meminjamkan Stempel BPD yang akan saksi gunakan bilamana ada perbaikan dan Perubahan pada Rancangan APBDes dan Ketua BPD memberikan Stempelnya untuk dapat saksi gunakan ketika ada perbaikan dan perubahan pada RABPDes, setelah saksi mendapatkan mandat dari Ketua BPD

Hal 49 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Kepala Desa saksi langsung berangkat ke BPMPD Kabupaten Mukomuko, sesampai dikantor BPMPD Kabupaten Mukomuko Terdakwa bertemu dengan sdr MUKLAS dan menyerahkan Rancangan APBDes, namun pada saat itu yang diserahkan hanya dokumen yang berupa:

1. SK Bupati Mukomuko Nomor 100-408 tahun 2014 Tanggal 04 April 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014.
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Tahun Anggaran 2014.

Sedangkan dokumen lainnya sebagai pelengkap APBDes yang Terdakwa ajukan tidak ada lagi, Pada saat itu sdr MUKLAS mengatakan agar memperbaiki Dokumen Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya, karena belum terdapat mata anggaran untuk Biaya Rekening Koran, atas perintah Sdr MUKLAS maka Terdakwa langsung memperbaikinya di Kantor BPMPD Kabupaten Mukomuko dan menambahkan mata anggaran untuk Biaya Rekening Koran (RM. 2 (dua Exemplar) sebesar Rp 1.800.000,- yang mana anggarannya saksi ambilkan dengan cara mengurangi Biaya Operasional Pemerintahan Desa, dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa juga membuat ulang dokumen APBDes antara lain :

1. Peraturan Desa Batu Ejung Nomor 02 tahun 2014 tanggal 07 April 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Tahun Anggaran 2014, setelah Terdakwa buat kemudian Terdakwa juga menandatangani pada bagian Kepala Desa an. AMRI dengan cara menirukan aslinya kemudian Terdakwa Stempel dengan Stempel Kepala Desa Batu Ejung.
2. Surat Keputusan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung Nomor 01 tahun 2014, tanggal 06 April 2014 tentang Persetujuan BPD Desa Batu Ejung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Tahun Anggaran 2014 selanjutnya Terdakwa tandatangani dengan cara menirukan tanda tangan saksi MUKTARUDIN sebagai ketua BPD Batu Ejung dan kemudian saksi Stempel BPD yang juga telah Terdakwa dapat dari saksi MUKTARUDIN.

Hal 50 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Rapat Paripurna Desa tanggal 06 April 2014 dalam Rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014, setelah dibuat kemudian Terdakwa tandatangani semua dengan cara menirukan tandatangan aslinya, adapun yang saksi tiru tandatangannya adalah tandatangan Saksi MUKTARUDIN, saksi TARMIZI, saksi M. RADi dan saksi NASRON, kemudian juga saksi Stempel dengan Stempel BPD Batu Ejung.
4. Daftar Hadir Rapat tanggal 06 April 2014 dalam rangka Acara Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didalamnya tertera nama-nama Peserta Rapat, diantaranya adalah Saksi MUKTARUDIN, Saksi TARMIZI, Saksi TASWIN, Saksi NASRON, Saksi M. RADi, Saksi AMRI, Terdakwa SIJONO, Saksi BUYUNG BUJANG, Saksi NORADI, Saksi PADLI, Saksi JAILANI, Saksi ZULKIFLI, Saksi ELVI, Saksi SHUKUR semua Terdakwa tandatangani sendiri dan kemudian Terdakwa Stempel dengan Stempel BPD Batu Ejung.
5. SK Kepala Desa Batu Ejung Nomor 01 tahun 2014 tanggal 07 April 2014 tentang Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dan Terdakwa tandatangani pada bagian Kepada Desa An AMRI dengan cara menirukan aslinya dan kemudian saksi Stempel / Cap Kepala Desa.
6. Susunan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya tanggal 07 April 2014 dan saksi tandatangani pada bagian Kepada Desa An AMRI dengan cara menirukan aslinya dan kemudian saksi Stempel/Cap Kepala Desa.

Setelah semua Dokumen selesai Terdakwa buat dan perbaiki kemudian Terdakwa perbanyak (Foto Copy) menjadi 4 (empat) rangkap dan Terdakwa Jilid untuk Terdakwa serahkan kepada BPMPD, Kecamatan Terawang Jaya, BPD Desa Batu Ejung dan sebagai Arsip Desa Batu Ejung.

Hal 51 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwamenerangkan bahwa Surat Keputusan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung Nomor 01 tahun 2014 tanggal 06 April 2014 tentang Persetujuan BPD Desa Batu Ejung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Tahun Anggaran 2014 yang membuat Terdakwa sendiri sebagai kelengkapan Administrasi pengajuan Rancangan APBDes yang juga dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna Desa dan juga Daftar Hadir, namun kegiatannya atau musyawarah tidak dilaksanakan oleh BPD Desa Batu Ejung, Ketua BPD hanya menandatangani dan menyetempelnnya, setelah diajukan dan mendapatkan SK Bupati ternyata Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung Nomor 01 tahun 2014 tanggal 06 April 2014, Berita Acara Rapat Paripurna Desa dan juga Daftar Hadir tidak ada lagi sehingga kembali Saksibuat sendiri dan tandatangannya Terdakwa tirukan sebagaimana tanda tangan ketua BPD dan anggotanya berikut nama-nama yang ada dalam Daftar Hadir juga saksi tandatangi sendiri dengan menirukan tandatangan yang aslinya.
- Terdakwa menerangkan bahwa untuk menandatangani kelengkapanAdministrasi Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2014 sebelumnya Terdakwa juga telah meminta ijin kepada saksi AMRI selaku Kades Batu Ejung, dan bahkan saksi AMRI ada memberikan Surat Kuasa kepada saksi tanggal 01 April 2014 yang isinya " Untuk menandatangani Perdes APBDes Batu Ejung TA. 2014 dan menggunakan Stempel Kades bila diperlukan dalam proses penyelesaian perbaikannya di Kabupaten Mukomuko, mengingat saya (AMRI) ada urusan yang sangat penting (Urusan keluarga) di Kota Bengkulu"dan untuk menirukan tandatangan Ketua BPD sebelumnya Terdakwa juga telah meminta ijin dan Ketua BPD telah mengiyakan atau menyetujuinya dan juga meminjamkan Stempel Ketua BPD untuk dapat dipergunakan dalam perbaikan Pengajuan APBDes bilamana terdapat perbaikan.
- Terdakwamenjelaskan bahwa Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2014 Desa Batu Ejung bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) / DAU Desa sebesar Rp. 122.547.000,-, adapun Proses dan tahapan-tahapanpencairan dana ADD/DAU Desa Batu Ejung Tahun

Hal 52 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 dilakukan pencairan dalam empat tahap, diantaranya adalah :

PENCAIRAN TAHAP I(PERTAMA) (Januari s/d Maret 2014).

1. Desa Batu Ejung mengajukan permohonan pencairan ke BPMPD Kabupaten Mukomuko dengan kelengkapan Administrasi :
 - a. Surat permohonan pencairan Dana DAU Desa tahun 2014, tanggal 7 April 2014, dari Kades Batu Ejung kepada Bupati Mukomuko Cq. Kabag Keuangan Setdakab. Mukomuko, (Terdakwa yang membuat dan Terdakwa tandatangani pada kolom Kepala Desa dengan menirukan tandatangan SaksiAMRI selaku Kepala Desa).
 - b. Nota Dinas dari Kepala Desa Batu Ejung kepada Bupati Mukomuko, tanggal 7 April 2014, perihal permohonan pencairan Dana DAU Desa, Desa Batu Ejung Kecamatan TERamang Jaya. (Terdakwa yang membuat dan Terdakwa tandatangani pada kolom Kepala Desa dengan menirukan tandatangan Terdakwa AMRI selaku Kepala Desa)
 - c. Surat hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahap Pertama Desa Batu Ejung dari Kecamatan Teramang Jaya kepada Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko.
2. Setelah Surat-surat kelengkapan administrasi lengkap, kemudian Terdakwa antar ke BPMPD Kabupaten Mukomuko, dan BPMPD mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) pada saat tersebut Blangko SP2D Terdakwa ambil dan bawa keluar dari Kantor BPMPD kemudian Terdakwa tandatangani pada kolom nama saksi JAILANI selaku Bendahara Desa.
3. Menunggu kabar dari BPMPD tentang Dana ADD/ DAU Desa telah masuk Ke rekening Desa Batu Ejung.
4. Setelah dana ADD/DAU Desa Masuk kerekening Desa batu Ejung sebesar Rp 30.636.750,- pada tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa cairkan bersama dengan Saksi JAILANI selaku Bendahara Desa, pada saat tersebut saksi masih memiliki Stok Cek satu lembar yang telah ditandatangani oleh saksi AMRI sehingga pada saat di BANK BPD Penarik Cek tinggal

Hal 53 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi JAILANI selaku Bendahara kemudian di Stempel Pemerintahan Desa Batu Ejung.

PENCAIRAN TAHAP II(KEDUA) (April S/d Juni 2014).

1. Desa Batu Ejung mengajukan permohonan pencairan ke BPMPD Kabupaten Mukomuko dengan kelengkapan administrasi :
 - a. Surat permohonan pencairan Dana DAU Desa tahun 2014, bulan Juli 2014, dari Kades Batu Ejung kepada Bupati Mukomuko Cq. Kabag keuangan Setdakab. Mukomuko, karena pada saat tersebut SK Pjs. Kades Batu Ejung saksi BAMBANG IRAWAN belum keluar maka dalam surat tersebut Terdakwa masih menggunakan nama saksi AMRI kemudian saksi tandatangani pada kolom Kepala Desa dengan menirukan tandatangan saksi AMRI selaku Kepala Desa.
 - b. Nota Dinas dari Kepala Desa Batu Ejung Kepada Bupati Mukomuko, tanggal 30 Juni 2014, perihal permohonan pencairan dana DAU Desa, Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya. (Saksi yang membuat dan saksi tandatangani pada kolom Kepala Desa dengan menirukan tandatangan saksi AMRI selaku Kepala Desa).
 - c. Surat hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBD tahap kedua Desa Batu Ejung dari Kecamatan Terawang Jaya kepada Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko.
2. Setelah surat-surat kelengkapan Administrasi lengkap, kemudian Terdakwa antar ke BPMPD Kabupaten Mukomuko bersama dengan saksi NURADI (Kaur Umum), selanjutnya BPMPD mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) karena saksi JAILANI tidak ikut (Mudik Lebaran ke Kerinci) maka saksi meneleponya untuk pada saat tersebut Blangko SP2D saksi meminta ijin menandatangani SP2D dan saksi JAILANI mengijinkannya kemudian SP2D saksi tandatangani pada kolom nama saksi JAILANI selaku Bendahara Desa.
3. Menunggu kabar dari BPMPD tentang Dana ADD/ DAU Desa telah masuk ke Rekening Desa Batu Ejung.
4. Setelah dana ADD/DAU Desa Masuk kerekening Desa Batu Ejung Sebesar Rp. 30.636.750,- pada tanggal 24 Juli 2014 saksi cairkan bersama dengan Saksi NURADI (Kaur

Hal 54 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan), Pada saat di BANK BPD Penarik kami bertemu dengan Saksi AMRI (Mantan Kades Batu Ejung) dan juga saksi BAMBANG IRAWAN (Pjs.Kades Batu Ejung) dan karena Spesimen belum dirubah maka penarikan masih menggunakan nama saksi AMRI dan pada saat itu saksi langsung meminta tolong kepada saksi AMRI untuk menandatangani Cek selanjutnya saksi menelepon saksi JAILANI (Bendahara Desa) yang sedang Mudik lebaran keDaerah Kerinci untuk meminta ijin menirukan tandatangannya guna menandatangani Cek Pencairan dana ADD/DAU Desa tahap II, dan saksi JAILANI memberikan ijinnya sehingga saksi menandatangani Cek pencairan dan saksi Stempel Pemerintahan Desa Batu Ejung.

PENCAIRAN TAHAP KETIGA (Juli S/d September 2014) dan PENCAIRAN TAHAP KEEMPAT (Oktober S/d Desember 2014) dilakukan oleh Pjs. Kades Batu Ejung Saksi . BAMBANG IRAWAN, pada saat ituTerdakwa tidak mengetahui prosesnya dikarenakan Terdakwa telah diberhentikan oleh saksi BAMBANG IRAWAN dengan Surat Nomor : 140/ 166/ VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang mencairkan dana ADD/ DAU Desa dari Rekening Desa Batu Ejung pada BANK BPD Penarik adalah Terdakwa selaku Plt. Kades Batu Ejung dan SaksiJAILANI sebagai Bendahara Desa Batu Ejung, Pencairan dana ADD/DAU Desa pada tahap kedua dari Rekening Desa Batu Ejung pada BANK BPD Penarik adalah Terdakwa didampingi oleh Saksi NURADI, Pencairan dana ADD/DAU Desa pada tahap ketiga dan keempat dari Rekening Desa Batu Ejung pada BANK BPDdilakukan oleh Pjs. Kades Batu Ejung saksi BAMBANG IRAWAN, dan Peran Bendahara Desa a.n JAILANI pada saat pencairan tahap Pertama hanya menandatangani Cek Pencairan dana ADD/DAU Desa, dan membagikan sebagian pendapatan tetap(Gaji) Perangkat Desa yang sebelumnya telah saksi hitung dan saksi necis serta diberikakn nama, sedangkan pada pencairan tahap kedua Bendahara tidak dilibatkan dikarenakan Bendahara sedang Mudik Lebaran ke KerinciDana ADD/DAU Desa tahap Pertama dan tahap Kedua tidak dilakukan pembukuan ke Buku Kas Desa oleh Bendahara, dikarenakan uang dana saksi kelola sendiri.

Hal 55 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwamenerangkan bahwa pada tahun 2014 Pemerintahan Desa Batu Ejung (Kades dan Sekdes) melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang berurusan dengan pemerintahan Desa dilakukan di rumah Kades ataupun di rumah Sekdes masing-masing, sedangkan Kantor Desa hanya digunakan untuk kegiatan Rapat Desa, pencairan tahap pertama dana ADD/DAU Desa untuk tiga bulan (Januari s/d Maret) tahun 2014 sesuai dengan Nota Dinas Kades Desa Batu Ejung Nomor : 900/...../2014, tanggal 07 April 2014, Perihal Permohonan Pencairan DAU tahap I (Pertama) sebesar Rp 30.636.750.- dengan rincian :

No	URAIAN	DANA
1	Belanja operasional pemerintahan desa	5.463.000,-
2	Belanja pegawai penghasilan tetap perangkat desa	13.500.000,-
3	Belanja penghasilan tetap BPD	3.948.750,-
4	Belanja pegawai penghasilan tetap pegawai sarak	2.700.000,-
5	Belanja pegawai penghasilan tetap Kepala Dusun	2.025.000,-
6	Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Lembaga PKK	3.000.000,-
JUMLAH		30.636.750

Pencairan tahap Kedua dana ADD/DAU Desa untuk tiga bulan (April s/d Juni) tahun 2014 sesuai dengan Nota Dinas Kades Desa Batu Ejung Nomor : 900/161/V/BE/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Permohonan Pencairan DAU tahap II (kedua) sebesar Rp. 30.636.750.- dengan rincian :

No	URAIAN	DANA
1	Belanja operasional pemerintahan desa	2.113.000,-
2	Belanja pegawai penghasilan tetap perangkat desa	12.825.000,-
3	Belanja penghasilan tetap BPD	3.948.750,-
4	Belanja pegawai penghasilan tetap pegawai sarak	2.700.000,-

Hal 56 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Belanja pegawai penghasilan tetap Kepala Dusun	2.025.000,-
6	Belanja Bantuan Keuangan pegawai sarak	675.000,-
7	Belanja Bantuan Keuangan Guru ngaji	450.000,-
8	Belanja Bantuan Keuangan Petugas KB	450.000,-
9	Belanja Bantuan Keuangan Guuru MI	450.000,-
10	Belanja Bantuan Keuangan UEDP	5.000.000,-
JUMLAH		30.636.750

- Terdakwamenerangkan bahwa setelah pencairan Dana ADD/DAU Desa tahap I (Pertama) pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 30.636.750,- uang tersebut Terdakwa pegang dan Terdakwa kelola, terhadap dana belanja pegawai penghasilan tetap perangkat Desa (Gaji) pada saat itu Terdakwa hitung dan Terdakwa pisahkan sesuai dengan yang tertera dalam mata anggaran kemudian Terdakwa Staples serta diberikan nama, selanjutnya Terdakwa titipkan kepada Bendahara Desa a.n JAILANI dan sisa Dananya sebesar Rp. 10.263.000,-Terdakwa kelola dan Terdakwa gunakan untuk :

JABATAN	NAMA PENERIMA	URAIAN	YANG DIBAYARKAN JA s/d MARET
Bendahara PKK	ZULFARIDA	Biaya operasional PKK	3.000.000,-
Petugas KB	ZULFARIDA	Honor Petugas KB	450.000,-
Pjs Kades	SIJONO	Biaya Operasional Pemerintahan Desa	4.113.000,-
Pjs Kades	SIJONO	Honor Januari s/d Maret	2.025.000,-
Pembantu Pegawai sara	SAIDI DULAH	Honor tetap Rp. 225.000 / Bln	675.000,-

Hal 57 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	10.263.000,-
--------	--------------

Pencairan Dana ADD/DAU Desa tahap II (kedua) tanggal pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp 30.636.750,- uang tersebut Terdakwa pegang dan Terdakwa kelola kemudian Terdakwabagikan sesuai dengan besaran mata anggaran

- Terdakwa menerangkan bahwa seingat Terdakwa Pemerintahan Desa Batu Ejung semenjak Terdakwamenjabat sebagai Sekdes Batu Ejung Tahun 2008 s/d 2014 belum pernah mengeluarkan SK Pengangkatan untuk Pengurus ataupun Ketua Lembaga, diantaranya adalah :

1. Guru Ngaji.
2. Guru MI.
3. Pembantu Pegawai Sara.

Sedangkan SK Pengurus Pos Keluarga Berencana (KB) Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko sepengetahuan Terdakwa ada dan dikeluarkan pada masa Saksi AMRI menjabat sebagai Kades Batu Ejung.

- Terdakwa menerangkan bahwa terkait adanya mata anggaran belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada Guru Ngaji dan Guru MI pada APBDes 2014 tanpa adanya SK, dikarenakan pada saat Terdakwa membuat Rancangan APBDes 2014 hanya mencontoh APBDes tahun 2013, dan seingat Terdakwa pada tahun 2013 dana bantuan keuangan untuk guru ngaji dan guru MI tersebut hasil musyawarah Desa di tahun 2013 agar anak-anak yang mengaji tidak ditarik iuran untuk guru ngaji, sehingga dimasukkan ke APBDes dan terkait belanja bantuan keuangan pembantu pegawai Sara yang Terdakwa bayarkan pada tahap I (pertama) (Januari s/d Maret 2014) sebesar Rp 675.000,- dan pada tahap II (kedua) (April s/d Juni 2014) sebesar Rp 675.000,- kepada saksi SAIDI DULLAH dikarenakan Terdakwahnya mengikuti pola penggunaan APBDes di tahun 2013.
- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi SAIDI DULLAH tidak memiliki SK sebagai petugas Pembantu Pegawai Sara Desa Batu Ejung, terkait penggunaan Dana ADD/DAU Desa tahap I (Pertama) yaitu Januari s/d Maret 2014 telah saksi buat Laporan Pertanggungjawabannya berikut terdapat bukti pendukungnya, sedangkan yang menandatangani Laporan Pertanggungjawaban

Hal 58 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalahPenerima dari dana tersebut, adapun Laporan
Pertanggungjawaban yang telah Terdakwa buat adalah :

No	NAMA DOKUMEN	TERBILANG
1	Kwitansi Nomor : 900/01/2014 tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran honor perangkat Desa diterima oleh SIJONO	12.825.000,-
	Daftar pembayaran honor Perangkat Desa tanggal 20 Mei 2014	
2	Kwitansi Nomor : 900 / 02 / 2014 tanggal 20 mei 2014, untuk pembayaran honor BPD diterima oleh sdr MUKTARUDIN	3.948.750,-
	Daftar pembayaran honor BPD tanggal ...Mei 2014	
3	Kwitansi Nomor : 900/03/2014 tanggal 20 mei 2014Untuk pembayaran honor Pegawai SARADiterima oleh SAIDI	2.700.000,-
	Daftar pembayaran honor Pegawai SARA tanggal 20 Mei 2014	
4	Kwitansi Nomor : 900/04/2014 tanggal 20 mei 2014 Untuk pembayaran honorKadusDiterima oleh RUDI	2.025.000,-
	Daftar pembayaran honor Kadus tanggal. mei 2014	
5	Kwitansi Nomor : 900/05/2014 tanggal 20 mei 2014Untuk pembayaran honor Pembantu Pegawai SARADiterima oleh SAIDI DULAH	675.000,-
	Daftar pembayaran honor Pembantu Pegawai SARA tanggal.... mei 2014	
6	Kwitansi Nomor : 900/06/2014 tanggal 20 mei 2014Untuk pembayaran honor Petugas KBDiterima oleh ZULFARIDA	450.000,-
	Daftar pembayaran honor Petugas KB tanggal.... Mei 2014	
7	Kwitansi Nomor : 900/07/2014	450.000,-

Hal 59 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 20 mei 2014 Untuk pembayaran honor Guru MIDiterima oleh A. LUBIS	
	Daftar pembayaran honor Guru MI tanggal.... mei 2014	
8	Kwitansi Nomor : 900/06/2014 tanggal 20 mei 2014 Untuk pembayaran honor Guru ngajiDiterima oleh A. LUBIS	450.000,-
	Daftar pembayaran honor Guru ngaji tanggal.... mei 2014	
9	Kwitansi Nomor : 900/09/2014 tanggal 20 mei 2014 Untuk pembayaran BOP Pemerintahan Desa Diterima oleh SIJONO	4.113.000
10	Kwitansi Nomor : 900/10/2014 tanggal 20 mei 2014 Untuk pembayaran BOP PKK Diterima oleh ZULFARIDA	3.000.000
	Buku Kas umum PKK tanggal 31 mei 2014 Dibelik ATK Rp. 600.000,- Beli Kursi Plastik Rp. 2.400.000,-	
JULMAH		30.636.750,-

- Terdakwa menerangkan bahwa adanya perbedaan dana Belanja Operasioanal pemerintahan Desa pada Nota Dinas tanggal 07 April 2014, perihal permohonan pencairan Dana DAU Desa yang mana Dana Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 5.463.000,- dengan Laporan Pertanggung jawaban dana Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 4.113.000,- sehingga terdapat selisih Rp 1.350.000,- dan terhadap dana sebesar Rp. 4.113.000,- tersebut Terdakwa buatkan laporan pertanggungjawabannya dengan menyesuaikan pada mata anggaran APBDes tahun 2014
- Terdakwa menerangkan bahwa dana PKK yang Terdakwa cairkan pada tahap Pertama(Januari s/d Maret 2014) sebesar Rp 3.000.000,- Dananya tidak Terdakwa serahkan kepada pengurus PKK dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, namun pada bulan Februari 2015 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat Perangkat Desa Batu Ejung mengadakan

Hal 60 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat dirumah Saksi ANANG HASIM (Sekdes Batu Ejung) dihadiri oleh :

1. Saksi AMRI Mantan Kades Batu Ejung.
2. Saksi BAMBANG IRAWAN Pjs Kades Batu Ejung.
3. Terdakwa SIJONO mantan Sekdes/ Plt Kades batu Ejung.
4. Saksi Buyung Bujang selakuKaur Pemerintahan.
5. Saksi FADLI selaku Kaur Pembangunan.
6. Saksi NURADI selakuKaur Umum.
7. Saksi ZULFARIDA Pengurus PKK, Posyandu dan KB.
8. Saksi ELYASNI pengurus Majelis Taklim.
9. Perangkat BPD.
10. Saksi ZULKIFLI selaku Pengurus LPM.
11. Saksi MULYA ARDI Pengurus BMA.-

Dalam rapat membahas mengenai dana Operasional Lembaga yang anggarannya ada pada APBDes tahun 2014 namun tidak disalurkan kepada yang berhak menerima, adapun dana yang tidak tersalurkan disaat Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kades Batu Ejung hanya biaya Operasional PKK sebesar Rp 3.000.000,- dan untuk bantuan keuangan Petugas KB sebesar Rp 900.000,-atas adanya rapat tersebut sehari kemudian Terdakwa membayarkan Biaya Operasional PKK Rp 3.000.000,- melalui Saksi JAILANI (Bendahara Desa) dan untuk bantuan keuangan petugas KB sebesar Rp 900.000,- Terdakwa bayarkan melalui Saksi JAILANI pada bulan Januari 2016sedangkan untuk dana Operasional Lembaga lainnya yang belum tersalurkan kepada pengurusnya merupakan tanggungjawab saksi BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades Batu Ejung TA. 2014, karena pencairannya juga terdapat dalam pengajuan pencairan tahap III (Juli s/d September 2014) dan tahap IV (Oktober s/d Desember 2015)

- Terdakwa menerangkan bahwa setelah pencairan tahap II (kedua) pada tanggal 18 Juli 2014 uang langsung dibagikan kepada yang berhak menerima, dan untuk dan Operasioanal Desa sebesar Rp 2.113.000,- berdasarkan pendapat bersama Uang tersebut dibagikan sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian uang tersebut Terdakwabagikan kepada :

1. Saksi sendiri Rp. 513.000,-

Hal 61 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BUYUNG BUJANG	Rp.	400.000,-
3. Saksi FADLI	Rp.	400.000,-
4. Saksi NORADI	Rp.	400.000,-
5. Saksi JAILANI	Rp.	400.000,- +
Jumlah	Rp.	2.113.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

2.1. SOFYAN LUTHAN, SE., Ak., MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Auditor khususnya di Bidang Investigasi berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012, tanggal 16 Oktber 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.
- Ahli menerangkan dalam memberikan keterangan Perkara Tindaka Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDesa Batu Ejung Tahun 2014 dan tahun 2015 serta Pendapatan Asli Desa Batu Ejung dari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atas nama TerdakwaSIJONO Bin ZULKIFLI dan BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Mukomuko dengan Nomor : R/561/IX/2016/Reskrim, tanggal 14 September 2016 perihal Permohonan Bantuan Keterangan AHLI dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0729/PW06/5/2016, tanggal 21 September 2016.
- Ahli menerangkan bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 1. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan, dan Pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah;
 2. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan, dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang Menyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yang Menyertakan Modal Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian Dengan Negara.

Hal 62 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan Melawan Hukum, Penyalahgunaan Wewenang/Kesempatan atau Sarana yang ada pada seseorang karena Jabatan atau Kedudukannya, Kelalaian Seseorang, dan/atau disebabkan oleh Keadaan di Luar Kemampuan Manusia (*Force Majeure*).
- Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana APBDes Desa Batu Ejung, Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko TA 2014 dan Pendapatan Asli Desa Desa Batu Ejung s/d bulan Maret tahun 2015 di Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik
 - b. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Resume Hasil Penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui Penyidik.
 - c. Melakukan Reviuwdan Analisa terhadap Dokumen Keuangan serta bukti-bukti Pendukung lainnya.
 - d. Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data-data atau dokumen yang telah kami terima dari Penyidik seperti APBDes Tahun Anggaran 2014, Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I, II, III, dan IV, Pertanggungjawaban (Bukti Transaksi) Tahap I dan Tahap II, BAP, Bukti Penerimaan PAD, dan bukti lainnya, setelah dilakukan Penelitian telah ditemukan adanya Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDes Tahun 2014 yaitu membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar, antara lain untuk Belanja Barang dan Jasa untuk Operasional Pemerintahan Desa dan Penggunaan Pendapatan Asli Daerah untuk Kepentingan Pribadi dengan rincian sebagai sebagai berikut :
 1. Dana Operasional Pemerintahan Desa untuk :

Hal 63 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Operasional Pemerintahan Desa pada tahap I (Pertama) yaitu Belanja Barang/Jasa Fiktif, yang dipakai untuk kepentingan Pribadi sebesar Rp 3.063.000,-.
- b. Operasional Pemerintahan Desa pada tahap II (Kedua) yang digunakan untuk membayar THR bagi Perangkat Desa Fiktif sebesar Rp 2.113.000,-.
- c. Operasional Pemerintahan Desa pada tahap III (Ketiga) adanya Duplikasi Rekening Koran dari bulan April s/d Juni 2014 sebesar Rp 450.000,-.
- d. Belanja Modal untuk membeli Camera dan Meja Kerja pada tahap III tapi Fiktif sebesar Rp 3.100.000,-.
- e. Operasional Pemerintahan Desa pada tahap IV (Keempat) ditemukan adanya SPPD Fiktif tapi Uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 2.050.000,-.
- f. Operasional PKK pada tahap I (Pertama) dan tahap III (ketiga) yang tidak digunakan sebesar Rp 4.300.000,-.
- g. Operasional LPM yang tidak digunakan Rp. 321.000,-.
- h. Upah untuk Pembuatan SPJ dari Majelis Taklim, Karang Taruna, dan Posyandu sebesar Rp 450.000,-.
- i. Operasional BPD yang tidak dipergunakan/dibelanjakan sebesar Rp 600.000,-.
- j. Kelebihan Pembayaran kepada BPD dari Nilai yang ditetapkan di dalam APBDes sebesar Rp 1.050.000,-.

(a) Jadi Total Jumlahnya sebesar Rp 17.497.000,-

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

- a. Biaya untuk Pendidikan yang merupakan bantuan dari PT. DDP Air Berau Estate yang tidak diserahkan ke Pihak Pengurus Madrasah (MI) sebesar Rp 6.000.000,-.
- b. Bantuan untuk Karang Taruna yang merupakan bantuan PT. DDP Air Berau Estate dan Pemilik Gedung Sarang Walet yang tidak diserahkan sebesar Rp 8.400.000,-.
- c. Bantuan Operasional untuk Pemerintahan Desa Batu Ejung yang merupakan bantuan dari PT. MPRA yang dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 20.000.000,-. Dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG IRAWAN untuk membayar pinjaman atau angsuran ke UED-SP sebesar Rp

Hal 64 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.879.000,-.

(b) Jadi Total Jumlahnya sebesar Rp 37.279.000,-

Jumlah (a+b) sebesar Rp 54.776.000,00

- AHLI menerangkan bahwa Penggunaan APBDes, seharusnya sesuai dengan item-item yang telah disebutkan dalam APBdes Desa Batu Ejung dan Permohonan Pencaian Dana juga harus sesuai dengan aturan Permendagri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada:
 - a. Pasal 2 :ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - b. Pasal 4 : ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa;
 - ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
 - ayat (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota.
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
 - c. Pasal 8 ayat (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
 - ayat (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal 65 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

- d. Pasal 9 ayat (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
ayat (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
 - e. Pasal 14 ayat (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh BendaharaDesa;
ayat (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
ayat (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.
 - f. Pasal 16 ayat (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
ayat(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD; ayat (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
ayat (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Ahli menerangkan bahwa adapun Rincian nilai Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan APBDes TA. 2014 dan PAD sampai bulan Maret 2015 adalah sebagai berikut :
- A. Dana Operasional Pemerintahan Desa untuk :
 - a. OperasionalPemerintahan Desa pada tahap I (Pertama) yaitu Belanja

Hal 66 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Fiktif, yang dipakai untuk kepentingan Pribadi sebesar Rp 3.063.000,-.

- a. Operasional Pemerintahan Desa pada tahap II(Kedua) yang digunakan untuk membayar THR bagi Perangkat Desa Fiktif sebesar Rp 2.113.000,-.
- b. Operasional Pemerintahan Desa pada tahap III(Ketiga) adanya Duplikasi Rekening Koran dari bulan April s/d Juni 2014 sebesar Rp 450.000,-.
- c. Belanja Modal untuk membeli Camera dan Meja Kerja pada tahap III tapi Fiktif sebesar Rp 3.100.000,-.
- d. Operasional Pemerintahan Desa pada tahap IV(Keempat) ditemukan adanya SPPD Fiktif tapi Uangnya dipakai untuk kepentingan pribadisebesar Rp2.050.000,-.
- e. Operasional PKK pada tahap I (Pertama) dan tahap III (ketiga) yang tidak digunakan sebesar Rp 4.300.000,-.
- f. Operasional LPM yang tidak digunakanRp 321.000,-.
- g. Upah untuk Pembuatan SPJ dari Majelis Taklim, KarangTaruna, dan Posyandusebesar Rp 450.000,-.
- h. Operasional BPD yang tidak dipergunakan/dibelanjakan sebesar Rp 600.000,-.
- i. Kelebihan Pembayaran kepada BPD dari Nilai yang ditetapkan di dalam APBDes sebesar Rp 1.050.000,-.

(a) Jadi Total Jumlahnya sebesar Rp 17.497.000,-

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

1. Biaya untuk Pendidikan yang merupakan bantuan dari PT. DDP Air Berau Estate yang tidak diserahkan ke Pihak Pengurus Madrasah (MI) sebesar Rp6.000.000,-.
2. Bantuan untuk Karang Taruna yang merupakan bantuan PT. DDP AirBerau Estate dan Pemilik Gedung Sarang Walet yang tidak diserahkan sebesar Rp 8.400.000,-.
3. Bantuan Operasional untuk Pemerintahan Desa Batu Ejung yang merupakan bantuandari PT. MPRA yang dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 20.000.000,-

Hal 67 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG IRAWAN untuk membayar pinjaman atau angsuran ke UED-SP sebesar Rp 2.879.000,-.

(b) Jadi Total Jumlahnya sebesar Rp 37.279.000,-

Jumlah (a+b) sebesar Rp 54.776.000.00

- AHLI menerangkan bahwa Bahwa dalam pelaksanaan APBDes baik dalam Penerimaan dan Pengeluaran Desa harus didukung oleh Bukti yang Lengkap dan Sah dan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, terhadap apa yang dilakukan oleh Saksi SIJONO dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN telah menyimpang dari ketentuan aturan Permendagri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Terdakwa menjelaskan berdasarkan SK Bupati Nomor : 100-548 tahun 2014, tanggal 04 April 2014 yang bersangkutan selaku Pjs. Kades Batu Ejung dengan tugas untuk melaksanakan tugas Pemerintah Desa Batu Ejung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dan Mempersiapkan serta melaksanakan Pilkades selambat-lambatnya 9 (sembilan) Bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat menjabat selaku Pjs. Kades Batu Ejung memang masih ada Dana APBDes yang belum di serap sebesar Rp 61.273.500,- (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa menjelaskan sumber Anggaran APBDes Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 berasal dari ADD/DAU Desa sebesar Rp 122.547.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana tersebut dicairkan dalam 4 (empat) tahap, yang mana masing-masing tahapnya sebesar Rp 30.636.750,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), untuk Tahap Pertama dan Kedua dicairkan oleh Saksi SIJONO selaku Plt Kades Batu Ejung sedangkan untuk Tahap ketiga serta Tahap keempat Terdakwa sendiri yang telah mencairkannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Dana ADD/DAU Desa Batu Ejung pada APBDes Tahun Anggaran 2014 pencairannya dilakukan oleh saksi SIJONO selaku Plt. Kades Batu Ejung yaitu Pencairan tahap I (Pertama)

Hal 68 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.636.750,-(tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Pencairan tahap II (kedua) juga sebesar Rp 30.636.750,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Terdakwa menerangkan pada saat melakukan serah terima sebagai Pjs. Kades Batu Ejung pada bulan Oktober 2014, Terdakwa tidak ada menerima Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana APBDes yang telah dicairkan oleh Saksi SIJONO pada tahap I (Pertama) dan tahap II (Kedua).

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Operasional Pemerintahan Desa	450.000,-
2	Belanja Operasional BPD	600.000,-
3	Belanja Operasional LPM	321.000,-
4	Belanja Operasional Karang Taruna	700.000,-
5	Belanja Operasional BMA	300.000,-
6	Belanja Operasional Posyandu	800.000,-
7	Belanja Modal Baju Kaos Seragam Kader Posyandu	480.000,-
8	Belanja Modal Pembelian Camera Desa	2.300.000,-
9	Belanja Modal Pembelian Meja Kerja Desa	800.000,-
10	Belanja Modal Pembelian Kursi Plastik PKK	950.000,-
11	Belanja Pegawai/ tetap Perangkat Desa	12.825.000,-
12	Belanja Pegawai/ tetap BPD	3.948.750,-
13	Belanja Pegawai/ tetap Pegawai Sarak	2.700.000,-
14	Belanja Pegawai/ tetap Kepala Dusun	2.025.000,-
15	Belanja bantuan Keuangan Guru Ngaji	617.000,-
16	Belanja bantuan Keuangan Petugas KB Desa	820.000,-
	JUMLAH	30.636.750,-

Hal 69 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan pada saat mengajukan pencairan dana ADD/DAU Desa tahap III (ketiga) dan tahap IV (keempat) administrasi yang Terdakwa buat salah dan tidak diterima oleh Staf BPMPD sehingga pada saat itu Terdakwa meminta tolong dengan Staf BPMPD Kab. Mukomuko untuk membuat Administrasi Surat-surat yang dibutuhkan dalam pengajuan pencairan dana ADD/DAU Desa tahap III (ketiga) dan tahap IV (keempat) dan Terdakwa tinggal menandatangani kemudian juga menandatangani Lembar Surat hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahap II (kedua) sebagai Persyaratan Pengajuan Pencairan Tahap III (ketiga) dan Lembar Surat hasil Verifikasi Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBD Tahap III (ketiga) sebagai Persyaratan Pengajuan Pencairan Tahap IV (keempat) ke Kantor Camat Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.
- Terdakwa menjelaskan sesuai dengan Nota Dinas yang telah ditandatangani dalam Pengajuan Pencairan Dana ADD/DAU Tahap III (ketiga) dan IV (keempat) pada APBDes Tahun Anggaran 2014 antara lain :
 1. Nota Dinas Pencairan Dana ADD/DAU Desa tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2014 tanpa tanggal dan Nomor bulan November 2014 sebesar Rp. 30.636.750,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
 2. Nota Dinas Pencairan Dana ADD/DAU Desa tahap IV (keempat) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 30.636.750,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Operasional Pemerintahan Desa	2.050.000,-
2	Belanja Modal Baju Seragam BMA	1.600.000,-
3	Belanja Modal Majelis Taklim	1.500.000,-
4	Belanja Modal Karang Taruna	780.000,-
5	Belanja Modal Baju Seragam BPD	1.350.000,-
6	Belanja Modal Baju Seragam LPM	1.125.000,-
7	Belanja Pegawai tetap Perangkat Desa	12.825.000,-

Hal 70 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap BPD	3.948.750,-
9	Belanja Pegawai tetap Pegawai Sarak	2.700.000,-
10	Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun	2.025.000,-
11	Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji	733.000,-
	JUMLAH	30.636.750,-

- Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan pencairan Dana ADD/DAU Desa tahap III(tiga) dan tahap IV (empat) dari Rekening Desa Batu Ejung di BANK BPD Cabang Penarik adalah Tersangka BAMBANG IRAWAN sendiri yang melakukannya bersama saksi ZAILANI selaku Bendahara Desa Batu Ejung, karena dalam setiap Pencairan membutuhkan tandatangannya Bendahara dan juga Kepala Desa didalam Cek Gironya berikut Stempel Kepala Desa Batu Ejung.
- Terdakwa menerangkan dalam Mata Anggaran Dana Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 450.000,-, Belanja Modal Pembelian Camera untuk Pemerintahan Desa sebesar Rp 2.300.000,-, Belanja Modal Pembelian Meja Kerja Pemerintahan Desa sebesar Rp 800.000,- pada Pencairan tahap III (tiga) berikut Dana Belanja Operasional Pemerintahan Desa pada pencairan tahap IV(empat) sebesar Rp 2.050.000,- jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.600.000,- tidak seluruhnya Terdakwa belanjakan sebagaimana tertera dalam Mata Anggran APBDes Tahun Anggran 2014 atau Nota Pengajuan tahap tiga dan Nota Pengajuan tahap empat.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan sesuai dengan Nota Dinas yang telah ditandatangani dalam Pengajuan Pencairan Dana ADD/DAU Tahap III (ketiga) dan IV (keempat) pada APBDes Tahun Anggaran 2014 antara lain :

No	Sumber Dana	Jumlah
01	Dana rutin dari DDP Air Berau Estate	15.000.000
02	Dana rutin dari sarang walet	4.800.000
03	Uang fee jual beli lahan untuk lokasi Pabrik dari PT. MPRA pada pemerintahan Desa, ditransfer melau	35.000.000

Hal 71 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T e		rekening Desa Batu Ejung dan dicairkan pada tanggal 24 Juli 2014	
r d a	04	Uang Fee jual beli lahan untuk jalan Pabrik MPRA transfer melalui rekening desa batu ejung dan dicairkan pada tanggal 8 desember 2014	5.000.000
k w a	05	Uang pemberian dari PT MPRA pada pemerintahan Desa transfer melalui rekening desa batu ejung dan dicairkan pada tanggal 7 maret 2015	20.000.000
m	06	Kontribusi dari Pasar malam I	2.000.000
e	07	Kontribusi dari Pasar malam II	2.250.000
n		Jumlah	84.050.000

erangkan setelah Dana ADD/DAU Desa tahap keempat, cair sebesar Rp 30.636.750,- kemudian uang tetap Terdakwa pegang dan kelola sendiri, sesampai dirumah kemudian Terdakwa memanggil seluruh Perangkat Desa untiddidibaayarkan Penghasilan tetapnya dan yang tidak hadir/datang, uangnya Terdakwa titipkan kepada saksi JAILANI selaku Bendahara Desa, selanjutnya untuk Dana Belanja Operasional dan Belanja Modal tetap Terdakwa pegang dan dikumpulkan dengan Dana Belanja Operasional, Dana Belanja Modal tahap ketiga yang belum Terdakwa bagikan

- Terdakwa menjelaskan Dana ADD/DAU Desa tahap tiga dan tahap empat tidak ada dibuatkan LaporanPertanggungjawabannya (SPJ) karena Terdakwa belum mamahaminya, pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi JAILANI selaku Bendahara Desa untuk membuatnya, namun saksi JAILANI mengaku juga tidak memahami dalam pembuatan SPJ dan pengakuannya yang memahaminya saksi SIJONO (Mantan Sekdes Batu Ejung) kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi SIJONO untuk membuatkan SPJ tahap tiga dan empat dan saksi SIJONO menyetujuinya namun saksi SIJONO meminta dana dari seluruh Lembaga yang menerima Dana Belanja Operasional yang besarnya bervariasi dan Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dikarekan Saksi JAILANI langsung melakukan Pemungutan biaya untuk pembuatan SPJ keseluruhan Lembaga.

Hal 72 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2014 Desa Batu Ejung memang ada mendapatkan Penerimaan bantuan keuangan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) antara lain :
- Terdakwa menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung yang dipegang sendiri dan tidak Terdakwa diberikan kepada Bendahara Desa untuk dikelola dan dimasukkan ke Buku Kas Umum Desa Batu Ejung dan juga tidak dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa.
- Terdakwa menjelaskan berdasarkan aturan yang berlaku Kepala Desa tidak di bolehkan atau tidak di benarkan untuk memegang dan mengelola langsung Dana itu tanpa melibatkan peran Bendahara Desa ataupun Perangkat Desa lainnya
- Terdakwa menjelaskan bahwa Dana dari PT. MPRA yang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang di transferkan ke Rekening Desa Batu Ejung Bank BPD dengan Nomor Rekening : 5030102000109 bermula dari Surat Permohonan yang Terdakwa buat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MPRA dan pada tanggal 17 Maret 2015, tersangka BAMBANG IRAWAN mencairkannya sendiri melalui Bank BPD Cabang Penarik, kemudian uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Pribadi.
- Tersangka menjelaskan bahwa Saksi SIJONO menjabat sebagai Plt Kades Batu Ejung semenjak Saksi AMRI habis masa jabatan yang terhitung mulai tanggal 02 April 2014 atau lebih kurang selama 2 (dua) Bulan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa selama saksi SIJONO menjabat sebagai Plt Kades Batu Ejung sejak bulan April s/d Juni 2014 dikarenakan saksi belum mendapatkan SK sebagai Pjs. Kades, seingat Terdakwa bahwa saksi SIJONO pada bulan April s/d Juni 2014 tetap mengambil Honor nya sebagai Sekdes Batu Ejung sebesar Rp 675.000/Bulan, sedangkan Honor tetap Kades untuk bulan April s/d Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000/Bulan dibagi dua, Saksi SIJONO mendapatkan bagian Bulan April dan Mei sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian untuk bulan Juninya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tersangka menjelaskan terakhir kali mengemban jabatan sebagai Pjs. Kades Batu Ejung pada tanggal 18 Maret 2015, pada saat itu Terdakwa

Hal 73 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah keluarga sehingga Terdakwa pergi ke Jawa Timur meninggalkan anak istri dan pekerjaan saksi selaku Pjs Kades Batu Ejung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ; nomor urut 1 sampai dengan 81 dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Bupati Mukomuko Nomor ; 100-548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 Bambang Irawan Bin Darman diangkat menjadi Plt. Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko dan baru melaksanakan tugas sebagai Pjs Kades Batu Ejung pada bulan juni 2014.
2. Bahwa benar untuk anggaran 2014 Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya mendapat DanaAlokasi Umum (DAU) Sebesar Rp 122.547.000,.(seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
3. Bahwa benar terdakwa telah mengajukan Nota Dinas untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;
 - Nota Dinas bualn November 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum untuk bulan Juni sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp 30.636.750,.(tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas nama Amri yang ditandatangani oleh terdakwa dengan rincian kegunaan yaitu ;
 - a. Belanja Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 450.000,.
 - b. Belanja Operasional BPD sebesar Rp 600.000,.
 - c. Belanja Operasional LPM sebesar Rp 321.000,.
 - d. Belanja Opersinal Karang Taruna sebesar Rp 700.000,.

Hal 74 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Belanja Operasional BMA sebesar Rp 300.000,.
 - f. Belanja Operasional posyandu. Sebesar Rp 800.000.
 - g. Belanja Baju Seragam Kader posyandu sebesar RP 480.000,.
 - h. Belanja pembelian Kamera untuk Desa sebesar Rp 2.300.000,.
 - i. Belanja Pembelian Meja kerja sebesar Rp 800.000,.
 - j. Belanja Pembelian Kursi Plastik PKK sebesar Rp 950.000,.
 - k. Belanja tetap Perangkat desa sebesar Rp 12.825000,.
 - l. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,.
 - m. Belanja Pegawai tetap pegawai sarak sebesar Rp 2.700.000,.,.
 - n. Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,
 - o. Belanja Bantuan Keunagan Guru Ngaji sebesar Rp 617.000,.
 - p. Belanja Bantuan Petugas KB Desa sebesar Rp 820.000,.
- Nota Dinas bulan Desember 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750. (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian kegunaan ;
- a. Belanja Operasional Desa sebesar Rp 2.050.000,.
 - b. Belanja Pembelian Batu seragam BMA sebesar Rp 1.600.000,.
 - c. Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp 1.500.000,.
 - d. Belanja Modal Karang Taruna sebesar RP 780.000,.
 - e. Belanja Pembelian Baju Seragam BPD sebesar Rp 1.350.000,.
 - f. Belanja Pembelian Baju Seragam LPM sebesar Rp 1.125.000,.
 - g. Belanja Pegawai tetap perangkat Desa sebesar Rp 12.825.000.
 - h. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,.
 - i. Belanja Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,.
 - j. Belanja Pegawai Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,.
 - k. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar RP 733.000,.
4. Bahwa benar terdakwa dalam penggunaan dana baik tahap 3 dan tahap 4 dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes oleh terdakwa dipergunakan dan dikelola sendiri tanpa mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum

Hal 75 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
5. Bahwa benar Desa Batu Ejung untuk Tahun 2014 sampai bulan Maret 2015 ada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 84.050.000,. (delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).yang bersumber dari ;
 - a. Dana rutin dari DDP Air Berau tahun sebesar Rp 15.000.000,.
 - b. Uang fee jual beli tanah dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 35.000.000,.
 - c. Uang fee jual beli tanah untuk lahan pabrik PT. MPRA sebesar Rp 5000.000,.
 - d. Uang pemberian dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 20.000.000,.
 - e. Kontribusi dari pasar malam 1 yaitu 1x sebesar Rp 2000.000,.
 - f. Kontribusi dari pasar malam 2 yaitu 1x sebesar Rp2.250.000,.
 6. Bahwa benar uang pendapatan Asli Desa telah dipergunakan terdakwa untuk pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 25.000.000, Biaya syukuran menempati Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 2.500.000,., Biaya transportasi Bendahara sebesar Rp 500.000,., Untuk BMA sebesar Rp 750.000,.,Bayar beli semen Rp 500.000,., TOTAL seluruhnya sebesar RP 29.250.000,
 7. Bahwa benar uang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 54.800.000 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu) tatap dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 8. Bahwa benar Terdakwa dalam penggunaan dana APBDes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tidak membuat pertanggungjawabannya,telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp 46.600.000,.,menguntungkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 1.050.000,.,telah menguntungkan Sijono Rp 450.000,.,untuk pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu.
 9. Bahwa benar dalam pengelolaan dan penggunaan tahap 3 dan tahap 4 APBDes Desa Batu Ejung dana yang bersumber dari Alokasi Dana Umum (DAU) tahun 2014 dan Pengelolaan dan penggunaan

Hal 76 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penndapatan Asli DESA Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 46.600.000,., sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 23 September 2016.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai beriku ;

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Bin Darman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Irawan Bin Darman dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar RP 50.000.000,., (Lima puluh juta rupiah) serta Membayar uang pengganti sebesar Rp 46.600.000,.,(empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayar tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana

Hal 77 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sebagai pengganti.

3. Menyatakan uang yang telah disetor ke Rekening Kas Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 46.600.000, (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diperhitungkan dan dikurangkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa ; nomor urut 1 sampai dengan 246 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sijono Bin Zulkifli.
5. Menetapkan agar Terdakwa Bambang Irawan Bin Darman membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada tanggal 24 juli 2017 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa berdasarkan kemanusiaan (et aequo et bono).

Menimbang, atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan pada tanggal 24 Juli 2017, pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 24 Juli 2017 yang pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cata yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka

Hal 78 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Hal 79 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. (Voorgezette hadeling).

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bambang Irawan Bin

Hal 80 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmadengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur "**Setiap Orang**" telah Terpenuhi.

Ad. b) Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur " Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada

Hal 81 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bupati Mukomuko Nomor ; 100-548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 Bambang Irawan Bin Darman diangkat menjadi Plt. Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko dan baru melaksanakan tugas sebagai Pjs Kades Batu Ejung pada bulan juni 2014.

Menimbang, bahwa untuk anggaran 2014 Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp 122. 547.000, (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Nota Dinas untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;

- Nota Dinas bulan November 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum untuk bulan Juni sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp 30.636.750, (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan rincian kegunaan yaitu ;
 1. Belanja Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 450.000,.
 2. Belanja Operasional BPD sebesar Rp 600.000,.
 3. Belanja Operasional LPM sebesar Rp 321.000,.

Hal 82 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja Operasional Karang Taruna sebesar Rp 700.000,.
 5. Belanja Operasional BMA sebesar Rp 300.000,.
 6. Belanja Operasional posyandu. Sebesar Rp 800.000.
 7. Belanja Baju Seragam Kader posyandu sebesar RP 480.000,.
 8. Belanja pembelian Kamera untuk Desa sebesar Rp 2.300.000,.
 9. Belanja Pembelian Meja kerja sebesar Rp 800.000,.
 10. Belanja Pembelian Kursi Plastik PKK sebesar Rp 950.000,.
 11. Belanja tetap Perangkat desa sebesar Rp 12.825000,.
 12. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,.
 13. Belanja Pegawai tetap pegawai sarak sebesar Rp 2.700.000,.,.
 14. Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,
 15. Belanja Bantuan Keunagan Guru Ngaji sebesar Rp 617.000,.
 16. Belanja Bantuan Petugas KB Desa sebesar Rp 820.000,.
- Nota Dinas bulan Desember 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750. (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian kegunaan ;
- ① Belanja Operasional Desa sebesar Rp 2.050.000,.
 - ② Belanja Pembelian Baju seragam BMA sebesar Rp 1.600.000,.
 - ③ Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp 1.500.000,.
 - ④ Belanja Modal Karang Taruna sebesar RP 780.000,.
 - ⑤ Belanja Pembelian Baju Seragam BPD sebesar Rp 1.350.000,.
 - ⑥ Belanja Pembelian Baju Seragam LPM sebesar Rp 1.125.000,.
 - ⑦ Belanja Pegawai tetap perangkat Desa sebesar Rp 12.825.000.
 - ⑧ Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,.
 - ⑨ Belanja Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,.
 - ⑩ Belanja Pegawai Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,.
 - ⑪ Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar RP 733.000,.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam penggunaan dana baik tahap 3 dan tahap 4 dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes oleh terdakwa dipergunakan dan dikelola sendiri tanpa mempedomani uraian belanja yang tertera

Hal 83 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Desa Batu Ejung untuk Tahun 2014 sampai bulan Maret 2015 ada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 84.050.000,, (delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).yang bersumber dari ;

- a. Dana rutin dari DDP Air Berau tahun sebesar Rp 15.000.000,,
- b. Uang fee jual beli tanah dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 35.000.000,,
- c. Uang fee jual beli tanah untuk lahan pabrik PT. MPRA sebesar Rp 5000.000,,
- d. Uang pemberian dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 20.000.000,,
- e. Kontribusi dari pasar malam 1 yaitu 1x sebesar Rp 2000.000,,
- f. Kontribusi dari pasar malam 2 yaitu 1x sebesar Rp2.250.000,,

Menimbang, bahwa uang pendapatan Asli Desa telah dipergunakan terdakwa untuk pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 25.000.000, Biya syukuran menempati Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 2.500.000,, Biaya transportasi Bendahara sebesar Rp 500.000,, Untuk BMA sebesar Rp 750.000,,Bayar beli semen Rp 500.000,, TOTAL seluruhnya sebesar RP 29.250.000,

Menimbang, bahwa uang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 54.800.000 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu) tatap dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana APBDes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengelolaan dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung tidak membuat pertanggungjawaban (SPJ), akibat perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Yaitu ; Pasal 73 ayat (2) Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan desa. Dan Pasal 77 yaitu ; Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.

Hal 84 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu ; Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 2 ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 9 ayat (1) Setiap Pengeluaran, belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 14 ayat (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Pasal 14 ayat (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 ayat (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi ; - Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran dan Buku kas harian pembantu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp 46.600.000,.,menguntungkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 1.050.000,.,telah menguntungkan Sijono Rp 450.000,.,untuk pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan tahap 3 dan tahap 4 APBDes Desa Batu Ejung dana yang bersumber dari Alokasi Dana Umum (DAU) tahun 2014 dan Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa(PAD) Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 46.600.000,., sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 23 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi

Ad. c) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya.

Hal 85 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta ;

Menimbang, bahwa untuk anggaran 2014 Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp 122. 547.000, (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Nota Dinas untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;

- Nota Dinas bulan November 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum untuk bulan Juni sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp 30.636.750, (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh

Hal 86 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan rincaian kegunaan yaitu ;

- a. Belanja Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 450.000,.
 - b. Belanja Operasional BPD sebesar Rp 600.000,.
 - c. Belanja Operasional LPM sebesar Rp 321.000,.
 - d. Belanja Operasional Karang Taruna sebesar Rp 700.000,.
 - e. Belanja Operasional BMA sebesar Rp 300.000,.
 - f. Belanja Operasional posyandu. Sebesar Rp 800.000.
 - g. Belanja Baju Seragam Kader posyandu sebesar Rp 480.000,.
 - h. Belanja pembelian Kamera untuk Desa sebesar Rp 2.300.000,.
 - i. Belanja Pembelian Meja kerja sebesar Rp 800.000,.
 - j. Belanja Pembelian Kursi Plastik PKK sebesar Rp 950.000,.
 - k. Belanja tetap Perangkat desa sebesar Rp 12.825000,.
 - l. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,.
 - m. Belanja Pegawai tetap pegawai sarak sebesar Rp 2.700.000,.,,
 - n. Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,
 - o. Belanja Bantuan Keunagan Guru Ngaji sebesar Rp 617.000,.
 - p. Belanja Bantuan Petugas KB Desa sebesar Rp 820.000,.
- Nota Dinas bulan Desember 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750. (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincaian kegunaan ;
1. Belanja Operasional Desa sebesar Rp 2.050.000,.
 2. Belanja Pembelian Baju seragam BMA sebesar Rp 1.600.000,.
 3. Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp 1.500.000,.
 4. Belanja Modal Karang Taruna sebesar Rp 780.000,.
 5. Belanja Pembelian Baju Seragam BPD sebesar Rp 1.350.000,.
 6. Belanja Pembelian Baju Seragam LPM sebesar Rp 1.125.000,.
 7. Belanja Pegawai tetap perangkat Desa sebesar Rp 12.825.000.
 8. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,.
 9. Belanja Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,.
 10. Belanja Pegawai Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,.
 11. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar Rp 733.000,.

Hal 87 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam penggunaan dana tahap 3 dan tahap 4 dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes oleh terdakwa dipergunakan dan dikelola sendiri tanpa mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atas pengelolaan dana tersebut oleh terdakwa tidak ada Surat pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa Desa Batu Ejung untuk Tahun 2014 sampai bulan Maret 2015 ada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 84.050.000,. (delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).yang bersumber dari ;

- ① Dana rutin dari DDP Air Berau tahun sebesar Rp 15.000.000,.
- ② Uang fee jual beli tanah dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 35.000.000,.
- ③ Uang fee jual beli tanah untuk lahan pabrik PT. MPRA sebesar Rp 5000.000,.
- ④ Uang pemberian dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 20.000.000,.
- ⑤ Kontribusi dari pasar malam 1 yaitu 1x sebesar Rp 2000.000,.
- ⑥ Kontribusi dari pasar malam 2 yaitu 1x sebesar Rp2.250.000,.

Menimbang, bahwa uang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 54.800.000 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu) tetap dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana APBDes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengelolaan dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tidak membuat pertanggungjawaban, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp 46.600.000, menguntungkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 1.050.000, telah menguntungkan Sijono Rp 450.000, untuk pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan tahap 3 dan tahap 4 APBDes Desa Batu Ejung dana yang bersumber dari Alokasi Dana Umum (DAU) tahun 2014 dan Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa telah

Hal 88 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara sebesar Rp 46.600.000, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 23 September 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa dana APBDES yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 dan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung yang telah diterima oleh BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN sebagai Pjs. Kades Batu Ejung tersebut telah memperkaya Terdakwa, Korporasi atau orang lain, tidak dapat dibuktikan adanya penambahan kekayaan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN, Korporasi atau orang lain, sebelum dan sesudah pelaksanaan pengelolaan dana APBDES yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung tahun anggaran 2014 dan Pendapatan Asli Desa 2014 dan sampai Maret 2015 juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya kegiatan Pengelolaan dana APBDES Desa Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2014 dan Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung Tahun 2014 sampai bulan Maret 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN, Korporasi atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karenaterdakwa dibebaskan dari dakwaanPrimairselanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaanSubsidairdimana Terdakwadidakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin

Hal 89 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN dibebaskan dari dakwaan Primair selanjutnya. Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana terdakwa BAMBAN IRAWAN Bin DARMAN sebagai Pjs Kadis Batu Ejung dan sebagai Sekdes Desa Batu Ejung didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. (Voorgezette hadeling).

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara **Mutatis mutandis** Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan karenanya pula unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"**;

Hal 90 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi;
- Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”.
- Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;
- Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya

Hal 91 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bupati Mukomuko Nomor ; 100-548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 Bambang Irawan Bin Darman diangkat menjadi Plt. Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko dan baru melaksanakan tugas sebagai Pjs Kades Batu Ejung pada bulan juni 2014.

Menimbang, bahwa untuk anggaran 2014 Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp 122. 547.000,, (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Nota Dinas untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;

- Nota Dinas bulan November 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum untuk bulan Juni sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp 30.636.750,, (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan rincaian kegunaan yaitu ;
 - a. Belanja Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 450.000,,.
 - b. Belanja Operasional BPD sebesar Rp 600.000,,.
 - c. Belanja Operasional LPM sebesar Rp 321.000,,.
 - d. Belanja Operasional Karang Taruna sebesar Rp 700.000,,.
 - e. Belanja Operasional BMA sebesar Rp 300.000,,.
 - f. Belanja Operasional posyandu. Sebesar Rp 800.000.
 - g. Belanja Baju Seragam Kader posyandu sebesar RP 480.000,,.
 - h. Belanja pembelian Kamera untuk Desa sebesar Rp 2.300.000,,.
 - i. Belanja Pembelian Meja kerja sebesar Rp 800.000,,.
 - j. Belanja Pembelian Kursi Plastik PKK sebesar Rp 950.000,,.
 - k. Belanja tetap Perangkat desa sebesar Rp 12.825000,,.
 - l. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,,.

Hal 92 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Belanja Pegawai tetap pegawai sarak sebesar Rp 2.700.000,...
- n. Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,
- o. Belanja Bantuan Keunagan Guru Ngaji sebesar Rp 617.000,.
- p. Belanja Bantuan Petugas KB Desa sebesar Rp 820.000,.
- Nota Dinas bulan Desember 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750. (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian kegunaan ;
 - 1. Belanja Operasionl Desa sebesar Rp 2 .050.000,.
 - 2. Belanja Pembelian Batu seragam BMA sebesar Rp 1.600.000,.
 - 3. Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp 1.500.000,.
 - 4. Belanja Modal Karang Taruna sebesar RP 780.000,.
 - 5. Belanja Pembelian Baju Seragam BPD sebesar Rp 1.350.000,.
 - 6. Belanja Pembelian Baju Seragam LPM sebesar Rp 1.125.000,.
 - 7. Belanja Pegawai tetap perangkat Desa sebesar Rp 12.825.000.
 - 8. Belnaja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3. 948.750,.
 - 9. Belanja Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,.
 - 10. Belanja Pegawai Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,.
 - 11. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar RP 733.000,.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam penggunaan dana baik tahap 3 dan tahap 4 dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes oleh terdakwa dipergunakan dan dikelola sendiri tanpa mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa telah menggunakan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 84.050.000, yaitu ; untuk kepentingan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 29.250.000, uang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 54.800.000 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu) tetap dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana APBDes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengelolaan dan

Hal 93 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung tidak membuat pertanggungjawaban, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp 46.600.000, menguntungkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 1.050.000, telah menguntungkan Sijono Rp 450.000, untuk pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan tahap 3 dan tahap 4 APBDes Desa Batu Ejung dana yang bersumber dari Alokasi Dana Umum (DAU) tahun 2014 dan Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 46.600.000, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 23 September 2016.

Menimbang, perbuatan terdakwa dalam Penggunaan Dana APBDES Desa Batu Ejung dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan Uraian belanja yang tertera dalam Nota Dinas Pengajuan Pencairan dana Tahap 3 (satu) dan Tahap 4 dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2015 yang tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, hal ini jelas telah menguntungkan Terdakwa, dan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan terdakwa dan orang lain, maka terhadap unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi.

3. Unsur : **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;**

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau

Hal 94 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

>Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*” ;

>Bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan UU NO. 31 Tahun 1999 jo UNDANG-UNDANG NO.20 Tahun2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Hal 95 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bupati Mukomuko Nomor ; 100-548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 Bambang Irawan Bin Darman diangkat menjadi Plt. Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko dan baru melaksanakan tugas sebagai Pjs Kades Batu Ejung pada bulan juni 2014.

Menimbang, bahwa untuk anggaran 2014 Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp 122. 547.000,, (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Nota Dinas untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;

- Nota Dinas bulan November 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum untuk bulan Juni sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp 30.636.750,, (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan rincaian kegunaan yaitu ;
 - a. Belanja Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 450.000,,.
 - b. Belanja Operasional BPD sebesar Rp 600.000,,.
 - c. Belanja Operasional LPM sebesar Rp 321.000,,.
 - d. Belanja Operasional Karang Taruna sebesar Rp 700.000,,.
 - e. Belanja Operasional BMA sebesar Rp 300.000,,.
 - f. Belanja Operasional posyandu. Sebesar Rp 800.000.
 - g. Belanja Baju Seragam Kader posyandu sebesar RP 480.000,,.
 - h. Belanja pembelian Kamera untuk Desa sebesar Rp 2.300.000,,.
 - i. Belanja Pembelian Meja kerja sebesar Rp 800.000,,.
 - j. Belanja Pembelian Kursi Plastik PKK sebesar Rp 950.000,,.
 - k. Belanja tetap Perangkat desa sebesar Rp 12.825000,,.
 - l. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,,.
 - m. Belanja Pegawai tetap pegawai sarak sebesar Rp 2.700.000,,.
 - n. Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,

Hal 96 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Belanja Bantuan Keunagan Guru Ngaji sebesar Rp 617.000,.
- p. Belanja Bantuan Petugas KB Desa sebesar Rp 820.000,.
- Nota Dinas bulan Desember 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750. (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincaian kegunaan ;
 1. Belanja Operasionl Desa sebesar Rp 2 .050.000,.
 2. Belanja Pembelian Batu seragam BMA sebesar Rp 1.600.000,.
 3. Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp 1.500.000,.
 4. Belanja Modal Karang Taruna sebesar RP 780.000,.
 5. Belanja Pembelian Baju Seragam BPD sebesar Rp 1.350.000,
 6. Belanja Pembelian Baju Seragam LPM sebesar Rp 1.125.000,.
 7. Belanja Pegawai tetap perangkat Desa sebesar Rp 12.825.000.
 8. Belnaja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3. 948.750,.
 9. Belanja Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,.
 10. Belanja Pegawai Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,.
 11. Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar RP 733.000,.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam penggunaan dana baik tahap 3 dan tahap 4 dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes oleh terdakwa dipergunakan dan dikelola sendiri tanpa mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dalam pengelolaan dana tersebut terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa Desa Batu Ejung untuk Tahun 2014 sampai bulan Maret 2015 ada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 84.050.000, (delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).yang bersumber dari ;

1. Dana rutin dari DDP Air Berau tahun sebesar Rp 15.000.000,.
2. Uang fee jual beli tanah dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 35.000.000,.
3. Uang fee jual beli tanah untuk lahan pabrik PT. MPRA sebesar Rp 5000.000,.
4. Uang pemberian dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 20.000.000,.

Hal 97 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kontribusi dari pasar malam 1 yaitu 1x sebesar Rp 2000.000,.
6. Kontribusi dari pasar malam 2 yaitu 1x sebesar Rp2.250.000,.

Menimbang, bahwa uang pendapatan Asli Desa telah dipergunakan terdakwa untuk pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 25.000.000, Biaya syukuran menempati Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 2.500.000,., Biaya transportasi Bendahara sebesar Rp 500.000,., Untuk BMA sebesar Rp 750.000,., Bayar beli semen Rp 500.000,., TOTAL seluruhnya sebesar RP 29.250.000,.

Menimbang, bahwa uang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 54.800.000 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu) tetap dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana APBDes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengelolaan dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tidak membuat pertanggungjawaban, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp 46.600.000,., menguntungkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 1.050.000,., telah menguntungkan Sijono Rp 450.000,., untuk pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu.

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa yang telah Menggunakan dana APBDES yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 yang diketahui telah tidak sesuai dengan yang senyatanya karena dalam penggunaan dana tersebut tidak mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tidak membuat pertanggungjawaban, telah menimbulkan kerugian keuangan negara karena terdakwa dalam melakukan pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya selaku PJS Kades Batu Ejung telah melakukan perbuatan yaitu :

- a. Tidak memasukan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung sebesar Rp 84.050.000,., dalam APBDes Desa Batu Ejung, yang seharusnya

Hal 98 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam APBDes tersebut.

- b. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung.
- c. Penggunaan dana Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDes 2014
- d. Telah Menggunakan dana APBDES yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 yang diketahui telah tidak sesuai dengan yang senyatanya terdakwa telah mengelolanya sendiri dan juga terdakwa dalam penggunaan dana tersebut tidak mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung Tahun 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- e. .pengelolaan dan penggunaan APB-Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap III dan tahap IV sebesar **Rp. 9.321.000,-** (sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)dengan perincian yaitu :
 - ① Belanja Operasional Pemerintah Desa tahap III Rp 4500.000,, (Duplikasi pembayaran rekening koran bulan April-juni 2014).
 - ② Belanja Modal (Kamera dan Meja Kerja) sebesar Rp 3.100.000,, (tidak dibelanjakan/fiktif)
 - ③ Belanja Operasional Pemerintah Desa tahap IV sebesar Rp 2.050.000,, (SPPD Fiktif).
 - ④ Belanja Operasional PKK Tahap 3 sebesar Rp 1.300.000,,(tidak diserahkan kepada organisasi PKK).
 - ⑤ Belanja Operasional LPM sebesar RP 321.000,,(tidak diserahkan kepada organisasi LPM).
 - ⑥ Upah pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu sebesar Rp 4500.000,, (SPJ nya tidak ada).
 - ⑦ Belanja Operasional BPD yang tidak dipergunakan sebesar Rp 600.000,,

Hal 99 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⑧ Keebihan pembayaran dan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh terdakwa tidak ada Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) atas penggunaan uang tersebut.
- f. Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 sebesar **Rp. 37.279.000,-** (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa sepengetahuan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau perangkat desa lainnya dengan perincian sebagai berikut yaitu :
 - a. Bantuan dari PT DDP Air Berau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk bantuan biaya pendidikan oleh Terdakwa tidak diserahkan
 - b. Bantuan dari PT DDP Air Berau dan sarang Walet sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk bantuan karang taruna oleh Terdakwa tidak diserahkan
 - c. Bantuan dari PT. MPRA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan operasional Desa Batu Ejung oleh Terdakwa tidak diserahkan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ;

- ① Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Yaitu ; Pasal 73 ayat (2) Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan desa. Dan Pasal 77 yaitu ; Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.
- ② Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu ; Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 2 ayat (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 9 ayat (1) Setiap Pengeluaran, belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 14 ayat (1) Hal 100 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Pasal 14 ayat (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 ayat (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi ; - Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran dan Buku kas harian pembantu.

Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN selaku Pjs Kades Desa Batu Ejung telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya sebagai Pjs Kepala Desa Batu Ejung berdasarkan PERMENDAGRI Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayaat (1) diatas mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan bendahaara desa.
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan tahap 3 dan tahap 4 APBDes Desa Batu Ejung dana yang bersumber dari Alokasi Dana Umum (DAU) tahun 2014 dan Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 46.600.000,. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 23 September 2016.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan terdakwa Bambang Irawan Bin Darmantersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*";

Ad. 4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Hal 101 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Hal 102 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”;dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua,

Hal 103 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-

Hal 104 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk anggaran 2014 Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp 122. 547.000, (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Nota Dinas untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;

- Nota Dinas bulan November 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum untuk bulan Juni sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp 30.636.750, (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan rincaian kegunaan yaitu ;
 1. Belanja Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 450.000,.
 2. Belanja Operasional BPD sebesar Rp 600.000,.
 3. Belanja Operasional LPM sebesar Rp 321.000,
 4. Belanja Operasional Karang Taruna sebesar Rp 700.000,.
 5. Belanja Operasional BMA sebesar Rp 300.000,.

Hal 105 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Belanja Operasional posyandu. Sebesar Rp 800.000.
 7. Belanja Baju Seragam Kader posyandu sebesar RP 480.000,.
 8. Belanja pembelian Kamera untuk Desa sebesar Rp 2.300.000,.
 9. Belanja Pembelian Meja kerja sebesar Rp 800.000,.
 10. Belanja Pembelian Kursi Plastik PKK sebesar Rp 950.000,.
 11. Belanja tetap Perangkat desa sebesar Rp 12.825000,.
 12. Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3.948.750,.
 13. Belanja Pegawai tetap pegawai sarak sebesar Rp 2.700.000,.,.
 14. Belanja Pegawai tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,
 15. Belanja Bantuan Keunagan Guru Ngaji sebesar Rp 617.000,.
 16. Belanja Bantuan Petugas KB Desa sebesar Rp 820.000,.
- Nota Dinas bulan Desember 2014 untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 30.636.750. (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian kegunaan ;
- ① Belanja Operasionl Desa sebesar Rp 2 .050.000,.
 - ② Belanja Pembelian Batu seragam BMA sebesar Rp 1.600.000,.
 - ③ Belanja Modal Majelis Taklim sebesar Rp 1.500.000,.
 - ④ Belanja Modal Karang Taruna sebesar RP 780.000,.
 - ⑤ Belanja Pembelian Baju Seragam BPD sebesar Rp 1.350.000,
 - ⑥ Belanja Pembelian Baju Seragam LPM sebesar Rp 1.125.000,.
 - ⑦ Belanja Pegawai tetap perangkat Desa sebesar Rp 12.825.000.
 - ⑧ Belanja Pegawai tetap BPD sebesar Rp 3. 948.750,
 - ⑨ Belanja Pegawai Sarak sebesar Rp 2.700.000,.
 - ⑩ Belanja Pegawai Kepala Dusun sebesar Rp 2.025.000,.
 - ⑪ Belanja Bantuan Keuangan Guru Ngaji sebesar RP 733.000,.

Menimbang, bahwa Desa Batu Ejung untuk Tahun 2014 sampai bulan Maret 2015 ada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 84.050.000, (delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).yang bersumber dari ;

- a. Dana rutin dari DDP Air Berau tahun sebesar Rp 15.000.000,.
- b. Uang fee jual beli tanah dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 35.000.000,.

Hal 106 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang fee jual beli tanah untuk lahan pabrik PT. MPRA sebesar Rp 5000.000,.
- d. Uang pemberian dari PT. MPRA 1X sebesar Rp 20.000.000,.
- e. Kontribusi dari pasar malam 1 yaitu 1x sebesar Rp 2000.000,.
- f. Kontribusi dari pasar malam 2 yaitu 1x sebesar Rp2.250.000,.

Menimbang, bahwa uang pendapatan Asli Desa telah dipergunakan terdakwa untuk pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 25.000.000, Biaya syukuran menempati Gedung Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 2.500.000,., Biaya transportasi Bendahara sebesar Rp 500.000,., Untuk BMA sebesar Rp 750.000,., Bayar beli semen Rp 500.000,., TOTAL seluruhnya sebesar RP 29.250.000,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana APBDes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penggunaan dana baik tahap 3 dan tahap 4 dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes oleh terdakwa dipergunakan dan dikelola sendiri tanpa mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa dalam Pengelolaan dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Batu Ejung tidak membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ), telah menguntungkan ;

1. Terdakwa sebesar Rp 46.600.000,.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ejung sebesar Rp 1.050.000,
3. Sijono Rp 450.000, untuk pembuatan SPJ Majelis Taklim, Karang Taruna dan Posyandu.

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa telah melakukan pembelaan yang pada intinya bahwa adanya kerugian keuangan negara akibat ketidak tahuan kecilnya mengenai regulasi dalam pengelolaan keuangan, hal ini menurut Pengadilan adalah pembelaan yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan terdakwa yang telah Menggunakan dana APBDES Tahap 3 dan Tahap 4 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 yang diketahui telah tidak sesuai dengan

Hal 107 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang senyatanya karena dalam penggunaan dana tersebut tidak mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan penggunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2015 yang tidak membuat pertanggungjawaban telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 46.600.000,., sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 23 September 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN sebagai Pjs. Kades Batu Ejung telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Ad) 5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.(Voorgezette hadeling).

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah pula didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam BAB.VI Berjudul Gabungan perbuatan yang dapat dikuhum dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu; tentang gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal tersebut telah ditentukan gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*) Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis. Misalnya kesemuanya hukuman penjara, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Irwan Bin Darman dalam perkara A quo pada tahun telah mempergunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahap 3 dan Tahap 4 mulai bulan juli sampai dengan bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp 61.273.500,., (Enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Tahun 2014

Hal 108 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Maret 2015 dalam kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Daerah Batu Ejung sebesar Rp 84.050.000,- (delapan puluh empat juta lima puluh rribu rupiah)terdakwa Menggunakan dana APBDES Tahap 3 dan Tahap 4 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 yang diketahui telah tidak sesuai dengan yang senyatanya karena dalam penggunaan dana tersebut tidak mempedomani uraian belanja yang tertera dalam nota dinas permohonan pencairan dana APBDES Batu Ejung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2014 dan terdakwa telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Batu Ejung TAHUN 2014 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan penggunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Batu Ejung tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2015 yang tidak membuat pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidang tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP. **Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Bambang Irawan Bin Darman sebagai Plt. Kades dan sebagai Sekdes Desa Batu Ejung telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN selaku Plt Kades Batu Ejung haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selaku Plt. Kades Batu Ejung telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN selaku Plt. Kades Batu Ejung, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa selaku Plt.

Hal 109 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Batu Ejung harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN selaku Plt. Kades Batu Ejung juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa BAMBANG IRAWAN telah terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dijatuhkan pada terdakwa, Pengadilan Sependapat dengan Jaksa bahwa Terdakwa BAMBANG

Hal 110 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN dibebani uang Pengganti kerugian keuangan Negara, Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai Plt. Kades Batu Ejung memperoleh aliran dana dari pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa Batu Ejung Tahun anggaran 2014 yang berasal dari pencairan dana Tahap 3 dan Tahap 4 tersebut karena terdakwa sebagai Plt. Kades Batu Ejung yang telah mencairkan dana yang telah dikelola oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang akan dibebankan pada terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN sebagaimana pemeriksaan Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 23 September 2016 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 46.600.000,.(empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp 46.600.000,.(empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Kejaksaan Muko-Muko, maka uang yang telah dititipkan terdakwa tersebut dirampas dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang Pengganti atas kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).

Hal 111 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 112 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwasedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 113 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatanterdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatanterdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Kerugian Negara tidak ada lagi karena sudah dikembalikan semua.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan ; Terdakwa BAMBANG IRWAN Bin DARMANtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. MembebaskanTerdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwabAMBANG IRAWAN Bin DARMANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.**

Hal 114 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN oleh karena salahnyadengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.
6. Menghukum Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN Untuk Membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp 46.600.000,-(empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut serta apabila para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
7. Menetapkan uang sebesar 46.600.000,-(empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Muko-Muko dirampas dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang Pengganti atas kerugian keuangan Negara.
8. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
9. Memerintahkan agar terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN tetap ditahan;
10. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ;
 1. 1 (Satu) lembar Foto Copi surat Permohonan Desa Batu Ejung sebesar Rp 20.000.000,- kepada PT MPRA tanggal 03 Maret 2015.
 2. 1 (Satu) lembar Foto Copi Transfer Bank Dalam Negeri dari PT MPRA kepada Desa Batu Ejung tanggal 16 Maret 2015.

Hal 115 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) lembar Foto Copi Bank Rakyat Indonesia Transfer ATM bersama Pengirim SUHERMANTO tujuan BANK Bengkulu Desa Batu Ejung sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 08 Desember 2014.
4. 1 (Satu) lembar bukti Setoran Bank Bengkulu Penyeter SUHERMANTO penerima Desa Batu Ejung sebesar Rp 35.000.000,- tanggal 17 Juli 2014
5. 1 (satu) lembar Foto Copy SK Desa Batu Ejung Nomor : 02 Tahun 2012 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Batu Ejung, Kec. Terawang Jaya (Sdra JAILANI diangkat menjadi Bendahara Desa Batu Ejung).
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kecamatan Terawang Jaya Nomor : 140 / 116 / 17.06.12 Tanggal 07 April 2014 tentang Pelaksana Tugas Sementara Kades (Sdra SIJONO selaku Sekretaris Desa sebagai Plt. Kades Batu Ejung).
7. 1 (satu) SK Bupati Nomor : 213 Tahun 2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala desa Batu Ejung dan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya (Pengangkatan sdr AMRI menjadi Kades).
8. 1 (satu) lembar Petikan SK Bupati Nomor : Tahun 2008 tanggal April 2008 Tentang Pemberhentian pejabat kepala desa batu ejung dan pengesahan calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya (Pengangkatan sdr AMRI menjadi Kades).--
9. 1 (satu) Buah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji pada tanggal Bulan April 2008 Sdra AMRI selaku Kepala Desa Batu Ejung.
10. 1 (satu) lembar SK Bupati Nomor : 100 – 548 Tahun 2014 tanggal 04 April 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Sementara Kepala Desa Batu Ejung A.n BAMBANG IRAWAN sebagai Pjs. Kades Batu Ejung.-
11. 1 (satu) Surat Permohonan Pencairan Dana DAU Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap pertama selam 3 (Tiga) Bulan Januari s/d Maret tahun 2014 tertanggal 07 April 2014 sebesar Rp 30.636.750,-.
12. 1 (satu) Nota Dinas Kepala Desa Batu Ejung tanggal 7 April 2014 kepada Bupati Mukomuko Nomor : 900/...../2014 perihal Permohonan Pencairan Dana DAU Desa Batu Ejung sebesar Rp. 30.636.750,-
13. 1 (satu) Foto Copy Surat dari Kecamatan Terawang Jaya Perihal : Hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD tahap pertama

Hal 116 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Ejung Nomor : 339/157/ 17.06.12, tanggal : Juni 2014 kepada Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko.

14. 1 (satu) Surat Rincian Penggunaan Dana Tahap Desa Batu Ejung sebesar Rp 30.636.750,-.
15. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana DAU Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap kedua selama 3 (tiga) Bulan April s/d Juni tahun 2014 tertanggal Juli 2014 sebesar Rp. 30.636.750,-.
16. 1 (satu) Nota Dinas Kepala Desa Batu Ejung tanggal 30 Juni 2014 kepada Bupati Mukomuko Nomor : 900/161/VI/BE/2014, perihal Permohonan Pencairan Dana DAU Tahap II (dua) Desa Batu Ejung sebesar Rp. 30.636.750,-.
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kecamatan Terawang Jaya Perihal Hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD tahap kedua Desa Batu Ejung Nomor : 339/222/17.06.12, tanggal ... Juli 2014 kepada Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko.
18. 1 (SATU) Surat Rencana Penggunaan Dana Tahap II Desa Batu Ejung sebesar Rp 30.636.750,-.
19. 1 (satu) Surat Permohonan Pencairan Dana DAU Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap ketiga selama 3 (Tiga) Bulan April s/d Juni tahun 2014 tertanggal November 2014 sebesar Rp. 30.636.750,-.
20. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Desa Batu Ejung tanggal ...November 2014 kepada Bupati Mukomuko Nomor : 900/...../2014, perihal permohonan pencairan dana DAU Desa Batu Ejung sebesar Rp. 30.636.750,-.
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari kecamatan Terawang Jaya Perihal : hasil verifikasi laporan pertanggung jawaban Keuangan APBD tahap ketiga (Juli s/d September 2014) Desa Batu Ejung Nomor : 339/273/17.06.12, tanggal :..... 2014 kepada Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Mukomuko.
22. Surat Permohonan Pencairan Dana DAU Desa Batu Ejung tahun 2014 tahap keempat selama 3 (tiga) Bulan yaitu Oktober s/d Desember 2014 tertanggal Desember 2014 sebesar Rp. 30.636.750,-.
23. Nota Dinas Kepala Desa Batu Ejung tanggal ...Desember 2014 kepada Bupati Mukomuko Nomor : 900/..../2014 perihal Permohonan Pencairan Dana DAU Desa Batu Ejung sebesar Rp. 30.636.750,-.
24. Surat Rencana Penggunaan Dana Tahap IV Desa Batu Ejung sebesar Rp. 30.636.750,-.

Hal 117 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Januari 2014 tanggal 31 Januari 2014.
26. Buku kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Februari 2014 tanggal 29 Februari 2014.
27. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Maret 2014 tanggal 31 Maret 2013.
28. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan April 2014 tanggal 31 Maret 2013.
29. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Mei 2014 tanggal 31 Mei 2014.
30. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Juni 2014 tanggal 31 Juni 2014.
31. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Juli 2014 tanggal 31 Juli 2014.
32. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Agustus 2014 tanggal 31 Agustus 2014.
33. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan September 2014 tanggal 31 September 2014.
34. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014.
35. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan November 2014 tanggal 31 November 2014.
36. Buku Kas Umum Desa Batu Ejung Bulan Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014.
37. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa Batu Ejung Nomor : 01 / SPTB / 2014.
38. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa Batu Ejung Nomor : 02 / SPTB / 2014.
39. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa Batu Ejung Nomor : 03 / SPTB / 2014.
40. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa Batu Ejung Nomor : 04 / SPTB / 2014.
41. Satu Bendel Dokumen APBDes Desa Batu Ejung Tahun Anggaran 2014 tanggal 07 April 2014.
42. 1 (satu) lembar Kertas Nota warna ping terdapat tulisan tanggal 22-4-15 telah diterima Uang oleh Saudari RUMI dari Saudara ASMAWI sebanyak Rp 1.844.000.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi warna ping tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Kades Batu Ejung untuk Pembayaran Honor Ketua Adat dari bulan April s/d Juni diterima oleh sdra MULIA ARDI sebesar Rp. 750.000,-.

Hal 118 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Kwitansi warna ping tanggal 09 Agustus 2014 dari saksi BAMBANG IRAWAN (Plt. Kades) untuk Pembayaran Tunjangan Dana Pendidikan untuk Tenaga Kerja Sukarela di MI Batu Ejung dari Bulan 02-06-2014 sebesar Rp 2.500.000,- dan diterima oleh sdri GUSMA ARLINDA.
45. 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Rapat hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Acara Sosialisasi memasuki Ramadhan dan menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Kadus II (dua).
46. 3 (tiga)lembar foto copy Surat Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 02 tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penunjukan Kepala Dusun Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko.
47. 1 (satu) lembar Nota Belanja tanggal 26 Juni 2014 dari Michele Photo Copy sebesar Rp 302.000,-
48. Satu lembar kwitansi warna ungu tanggal 27 Juli 2014 dari saksi BAMBANG IRAWAN (Kades) untuk Pembayaran Pembangunan MI Batu Ejung sebesar Rp 25.000.000,- diterima oleh sdra M. TAUFIK.
49. 2 (dua)lembar Foto Copy Surat Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 03 tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penunjukan Ketua Adat Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko.
50. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 04 tahun 2014 tanggal 28 Juni 2014 tentang Penunjukan Pegawai Sara' Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko.
51. Berita Acara Musyawarah Desa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 membahas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dilengkapi dengan 1 (satu) lembar Surat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa berikut 3 (tiga) lembar Foto copi Daftar Hadir Rapat yang di Stempel atau Cap Basah Pemerintah Desa Batu Ejung.
52. 1 (satu) lembar Surat dariDesa Batu Ejung Nomor : 140 / 166/BE/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 kepada sdra SIJONO perihal Pemberitahuan Pemberhentian sdra SIJONO dari Jabatan Sekdes Desa Batu Ejung.
53. 3 (tiga)lembar Surat Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 07 tahun 2014 tanggal 20 Juli 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa (Sekdes, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum)Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko.
54. 1 (satu)lembar Surat Undangan Halal Bihalal dari Kecamatan Terawang Jaya Nomor : 005 / 211/ 17.06.12, tanggal 04 agustus 2014.

Hal 119 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Kwitansi warna ping tanggal 08 Agustus 2014 dari sdra. BAMBANG IRAWAN selaku Pjs. Kades untuk Pembayaran Transportasi ke Kecamatan dan Biaya Jalan Penagihan SPPT PBB diterima oleh sdra NORADI sebesar Rp. 125.000,-.
56. Berita Acara Musyawarah Desa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 membahas Penetapan Uang Nikah, dilengkapi 2 (dua) lembar Fotocopi Daftar Hadir Rapat.
57. 1 (satu) lembar Kwitansi warna ping tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Kades Batu Ejung untuk Pembayaran Dana Doa Bersama di MI Batu Ejung diterima oleh sdri LILIS SURYANI sebesar Rp. 2.500.000,-.
58. 1 (satu) lembar Undangan dari DPRD Kabupaten Mukomuko tanggal 24 Februari 2015 tentang Rapat DPRD dalam Rangka memperingati HUT Kab. Mukomuko ke 12.--
59. 1 (satu) lembar Kwitansi warna ping tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Kades Batu Ejung untuk Pembayaran Konsumsi Karang Taruna diterima oleh sdra MARLITON sebesar Rp. 150.000,-.
60. 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Terawang Jaya Nomor : 140/183/17.06.12 tanggal 08 September 2014 perihal Pelaksanaan Program PNPM Pisew tahun 2014
61. 1 (satu) lembar Kwitansi warna ping tanggal 15 September 2014 dari Kades Batu Ejung untuk Pembayaran 3 (tiga) Paket Buku KUHP untuk Kades, Sekdes dan BPD diterima oleh sdra SUKIRNO sebesar Rp 300.000,-.
62. 1 (satu) lembar Kwitansi warna ping tanggal 11 November 2014 dari Kades Batu Ejung untuk Pembayaran beli Foto Presiden, Wakil Presiden dan Lambang Garuda diterima oleh sdra GANDA sebesar Rp. 450.000,-.
63. 1 (satu) lembar Surat Undangan dari Kecamatan Terawang Jaya Nomor : 140/64/kec.09/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal Pinjam Pakai Baju Dinas Upacara.
64. 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Inspektorat Nomor : 700/53/E.6/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Pemeriksaan APBDes dan UED-SP TA. 2015.
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Desa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 perihal membahas Rencana Perpindahan Lokasi Pabrik PMKS PT.MPRA dilengkapi dengan 1(satu) lembar Daftar Hadir.

Hal 120 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Surat Undangan dari DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor : 170/16/DPRD-II/MM/2015 tanggal 02 Februari 2015 Acara Rapat Dengar Pendapat Raperda.
67. 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Teramang Jaya Nomor : 140/28/Kec.09/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Permintaan Data Orang Asing.
68. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Desa pada hari Jum`at tanggal 06 Februari 2015 telah membahas Rencana Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit oleh PT. MPRA dilengkapi dengan 3 (tiga) lembar Daftar Hadir.
69. 1 (satu) lembar Undangan Bupati Mukomuko tanggal 25 Februari 2015 dalam Rangka HUT Kab. Mukomuko ke 12.
70. 1 (satu) lembar Fotocopy tentang Acara Kegiatan Pembekalan Penerbitan SKAU di Provinsi Bengkulu di Splash Hotel tanggal 30 September s/d 02 oktober 2014.
71. 1 (satu) lembar Kartu Peserta Pembekalan Calon Penerbit SKAU Provinsi Bengkulu tanggal 30-09-2014 s/d 02-10-2014, a.n. BAMBANG IRAWAN.
72. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari Michelin Photo Copy tanggal 06-08-2014 sebesar Rp 100.950,-.
73. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari Penarik Photo Copy tanpa tanggal sebesar Rp 120.000,-.
74. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari Toko ANITA, tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp 10.500,-.
75. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari LOHBUNTA Photo Copy tanpa tanggal sebesar Rp 192.500,-.
76. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari LOHBUNTA Photo Copy tanpa tanggal sebesar Rp 917.500,-.
77. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari REFKI MOTOR tanpa tanggal sebesar Rp 285.000,-.
78. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Koran Radar Mukomuko bulan April s/d Juni 2014 Rp. 450.000,-.
79. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Koran Radar Mukomuko bulan Juli s/d September 2014 Rp 450.000,-.
80. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Koran Radar Mukomuko bulan Oktober 2014 Rp. 150.000,-.

Hal 121 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Koran Radar Mukomuko bulan November 2014 Rp. 150.000,-
82. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran koran Radar Mukomuko bulan Desember 2014 Rp. 150.000,-
83. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari Honda AHAS : 2178 tanggal 14 februari 2015 sebesar Rp. 400.000,-
84. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari REFKI MOTOR tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp. 160.000,-
85. 1 (satu) lembar Nota Belanja dari Eman Motor Service tanpa tanggal sebesar Rp.180.000,-
86. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran KAS/BANK dari PT. DDP Air Berau Estate Pembayaran Dana Rutin Pendidikan dan Karang Taruna Bulan Januari 2014 diterima oleh Sdra AMRI sebesar Rp 1.250.000,- tanpa tanggal bulan Februari 2014.
87. 1 (Satu) lembar Bukti Pengeluaran KAS/BANK dari PT. DDP Air Berau Estate pembayaran dana rutin pendidikan dan karang taruna Bulan Februari s/d Mei 2014 diterima oleh Sdra BAMBANG IRAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- tanpa tanggal bulan Juni 2014.
88. 1 (Satu) lembar Bukti pengeluaran KAS/BANK dari PT. DDP Air Berau Estate pembayaran dana rutin pendidikan dan Karang Taruna Bulan juni 2014 diterima oleh Sdra BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 1.250.000,- tanpa tanggal bulan Juli 2014.
89. 1 (Satu) lembar Bukti pengeluaran KAS/BANK dari PT. DDP Air Berau Estate pembayaran dana rutin pendidikan dan karang taruna Bulan juli 2014 diterima oleh Sdra BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 1.250.000,- tanpa tanggal bulan september 2014.
90. 1 (Satu) lembar Bukti pengeluaran KAS/BANK dari PT. DDP Air Berau Estate Pembayaran Dana Rutin untuk Pendidikan dan Karang Taruna Bulan Agustus s/d September 2014 diterima oleh Sdra BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 2.500.000,- tanpa tanggal Nopember 2014.
91. 1 (Satu) lembar Bukti pengeluaran KAS/BANK dari PT. DDP Air Berau Estate pembayaran Dana Rutin Pendidikan dan Karang Taruna Bulan Oktober s/d November 2014 diterima oleh Sdra BAMBANG IRAWAN sebesar Rp. 2.500.000,- tanpa tanggal Desember 2014.
92. 1 (Satu) lembar Bukti pengeluaran KAS/BANK dari PT. DDP Air Berau Estate pembayaran Dana Rutin Pendidikan dan Karang Taruna Bulan

Hal 122 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2014 diterima oleh Sdra BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 1.250.000,- tanggal 3 Maret 2015.
93. 1 (Satu) lembar Bukti Pengeluaran KAS/BANK dari PT. DDP Air Berau Estate pembayaran Dana Rutin Pendidikan dan Karang Taruna Bulan Januari 2015 diterima oleh Sdra BAMBANG IRAWAN sebesar Rp 1.250.000,- tanggal 3 Maret 2015.
 94. 2 (dua) lembar Daftar Catatan Uang Desa Batu Ejung yang di duga disalahgunakan/tanpa pertanggung jawaban pada Desa oleh BAMBANG IRAWAN (mantan PJS Kades Batu Ejung) sebesar Rp 54.800.000,- tanggal 29 Oktober 2015.
 95. Satu lembar foto Copi Bukti pengeluaran Kas/ Bank PT. Daria Dharma Pra Air Berau Estate kepada Bambang Irawan (Pjs Kades Batu Ejung) sebesar Rp 5.000.000 tanpa tanggal bulan Juni 2014.
 96. Surat Pernyataan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor : ML07.05/19/PP.00/016/2015 tanggal 09 September 2015.
 97. Foto copi Bukti Pengeluaran Kas/ Bank PT.Daria Dharma Pra Air Berau Estate kepada Bambang Irawan (Pjs Kades Batu Ejung) sebesar Rp 1.250.000 tanpa tanggal bulan Juli 2014.
 98. Foto copi Bukti Pengeluaran Kas/ Bank PT.Daria Dharma Pra Air Berau Estate kepada Bambang Irawan (Pjs Kades Batu Ejung) sebesar Rp 1.250.000 tanpa tanggal bulan September 2014.
 99. Foto copi Bukti Pengeluaran Kas/ Bank PT.Daria Dharma Pra Air Berau Estate kepada Bambang Irawan (Pjs Kades Batu Ejung) sebesar Rp 2.500.000 tanpa tanggal bulan Nopember 2014.
 100. Foto copi Bukti Pengeluaran Kas/ Bank PT.Daria Dharma Pra Air Berau Estate kepada Bambang Irawan (Pjs Kades Batu Ejung) sebesar Rp 2.500.000 tanpa tanggal bulan Desember 2014.
 101. Foto copi Bukti Pengeluaran Kas/ Bank PT.Daria Dharma Pra Air Berau Estate kepada Bambang Irawan (Pjs Kades Batu Ejung) sebesar Rp 1.250.000 tanggal 3 Maret 2015
 102. Foto copi Bukti Pengeluaran Kas/ Bank PT.Daria Dharma Pra Air Berau Estate kepada Bambang Irawan (Pjs Kades Batu Ejung) sebesar Rp 1.250.000 tanggal 3 Maret 2015
 103. Foto copi Rekenig Koran Desa Batu Ejung Periode 01/03/2015 s.d 31/03/2015 tanggal 01 Juli 2015.

Hal 123 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copi Transfer Bank dalam Negeri Dari PT MPRA ke Desa Batu Ejung tanggal 16 Maret 2015.
105. Surat Pernyataan AMRI (mantan Kades Batu Ejung sebelum PJS) tanggal 12 September 2015.
106. Surat Pernyataan terlegalisir ZIKRI (Panitian Pasar Malam) tanggal 14 September 2015.
107. Surat Pernyataan ZULHADI ((Penjaga Bagunanan Sarang Walet) tanggal 14 September 2015.
108. Satu lembar Foto copi Rekening koran Desa Batu Ejung tanggal 03 Juli 2015.
109. Surat dari kecamatan Terawang Jaya terlegalisir Nomor : III/SKR/PKK T9/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Batu Ejung.
110. Naskah pelantikan Tim Penggerak PKK hari Jumat tanggal 25 April 2008.
111. Naskah Pengukuhan Tim Penggerak PKK hari Jumat tanggal 25 April 2008.
112. Foto Copi terlegalisir SK Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 6 tahun 2013 tanggal 10 Februari 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Posyandu Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya.
113. SK Kepala Desa Batu Ejung Nomor 03 tahun 2014 tanggal 26 juni 2014 tentang Penunjukan Ketua Adat Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya.
114. SK terlegalisir Kepala Desa Batu Ejung Nomor 9 tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penetapan pengurusan Majelis Ta'lim Desa Ejung Kecamatan Terawang Jaya.
115. SK terlegalisir Kepala Desa Batu Ejung Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 18 September 2009 tentang Penetapan Pengurusan Karang Taruna Desa Batu Ejung.
116. Foto Copi SK Bupati Mukomuko Nomor 228 tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Batu Ejung Periode 2010-2016.
117. Satu lembar lampiran keputusan bupati Mukomuko Nomor 228 tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang nama-nama anggota BPD Desa Batu Ejung.
118. SK Kepala Desa Batu Ejung Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 10 Februari 2013 terlegalisir tentang Pengangkatan Pengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Batu Ejung.

Hal 124 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Lampiran Keputusan kepala Desa Batu Ejung Nomor 10 tahun 2013 tentang Susunan nama-nama Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Batu Ejung.
120. SK Kepala Desa Batu Ejung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 juni 2014 terlegalisir tentang Penunjukan Pegawai SARA Desa Batu Ejung Kec. Teramang Jaya.
121. Lampiran Keputusan Kepala Desa Batu Ejung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014.
122. SK Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 02 Tahun 2014 tanggal 26 juni 2014 terlegalisir tentang Penunjukan Kepala Dusun Desa Batu Ejung Kec Teramang Jaya.
123. Lampiran keputusan Kepala Desa Batu Ejung Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014.
124. SK Kepala Desa Batu Ejung Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 01 Agustus 2014 tentang Penunjukan Kepala Dusun Desa Batu Ejung.
125. Lampiran Keputusan Kepala Desa Batu Ejung Nomor 08 Tahun 2014 tanggal 01 Agustus 2014.
126. Foto Copi terlegalisir SK Ketua Dewan pendiri Madrasah kabupaten Mukomuko Nomor : DPM / MI / PP.00 / 07 / 2013 tanggal 1 juli 2013 tentang Perangkat Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mukomuko.
127. Keputusan Kepala Desa Batu Ejung Nomor :16 /UED-SP/BE/2009 tanggal 01 Januari 2009 tentang Pengangkatan pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Batu Ejung 2009.
128. Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 16 /UED-SP/BE/2009 tanggal 01 Januari 2009.
129. Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Penetapan Pengurus Pos Keluarga Berencana (KB) Desa Batu Ejung.
130. Keputusan Kepala Desa Batu Ejung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan Panitian Pembangunan dan Tenaga Pendidikan Madrasah Diniyyah Awalliyah (MDA) AL-Fathonah Desa Batu Ejung
131. Foto Copi SK terlegalisir Bupati Mukomuko Nomor 100-314 tahun 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian pejabat Kepala Desa Batu Ejung dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Batu Ejung
132. Surat Tugas dari Teramang Jaya Nomor :115/SPT/Kec. 08/III/2015 tanggal 31 maret 2015 memerintahkan kepada ANANG HASYIM,S.Hi melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Batu Ejung.

Hal 125 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. SK Kepala Desa Batu Ejung Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 20 Juli 2014 tentang Penunjukan Pelaksana tugas (PLT) Perangkat Desa Batu Ejung.
134. Dua belas Lembar Rekening Koran Desa Batu Ejung bulan Januari 2014 s/d Desember 2014.
135. Tiga lembar Rekening Koran Desa Batu Ejung dari bulan Januari 2015 s/d Maret 2015.
136. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 05/BPD/BE/ 2015, tanggal 09 Maret 2015 dari BPD ke Kepala Desa tentang Rapat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ).
137. 1 (satu) lembar surat dari desa batu ejung Nomor : 140 / 166/ BE/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 kepada saksi SIJONO perihal Pemberitahuan saksi SIJONO bukan lagi perangkat Desa Batu Ejung.
138. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 10 Juli 2014 ditandatangani oleh Pjs Kades.
139. 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Terawang Jaya Nomor : 140/116/17.06.12, tanggal 07 April 2014 kepada Bupati Mukomuko perihal Pelaksanaan Sementara Kepala Desa (saksi SIJONO sebagai Plt. Kades Batu Ejung).
140. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 01 april 2014 dari kepala desa batu ejung a.n AMRI kepada saksi SIJONO.
141. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 05 april 2014 dari Ketua BPD desa batu ejung a.n MUKTARUDIN kepada saksi SIJONO.
142. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum bulan Mei Desa Batu Ejung tanggal 31 Mei 2014.
143. 1 (satu) lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 01 / 2014 tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran Honor perangkat Desa sebesar Rp. 12.825.000,-
144. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Perangkat Desa Batu Ejung tanggal 20 mei 2014.
145. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 02/2014 tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran Honor BPD sebesar Rp. 3.948.750,-.
146. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ejung tanggal ... Mei 2014.
147. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 03 / 2014 tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran Honor Pegawai Sara sebesar Rp. 2.700.000,-.

Hal 126 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pegawai SARA, Desa Batu Ejung tanggal 20 Mei 2014.
149. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 04 / 2014 tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran Honor Kadus sebesar Rp. 2.025.000,-.
150. 1 (satu) lembar daftar pembayaran honor Kepala dusun, Desa Batu Ejung tanggal ... mei 2014
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 05/2014, tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran pembantu Pegawai SARA sebesar Rp. 675.000,-
152. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Pembantu Pegawai SARA Desa Batu Ejung tanggal ... Mei 2014.
153. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 06 / 2014 tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran Honor Petugas KB sebesar Rp. 450.000,-.
154. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Petugas KB Desa Batu Ejung tanggal ... Mei 2014.
155. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 07 / 2014 tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran Honor Guru MI sebesar Rp. 450.000,-.
156. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Guru MI, Desa Batu Ejung tanggal ... Mei 2014.
157. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 06/2014 tanggal 20.05.2014 untuk Pembayaran Honor Guru Ngaji sebesar Rp. 450.000,-.
158. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Guru Ngaji Desa Batu Ejung tanggal ... Mei 2014.
159. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 09 / 2014 tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran BOP PEMDES sebesar Rp. 4.113.000,-.
160. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 10 / 2014 tanggal 20.05.2014 untuk pembayaran BOP PKK sebesar Rp. 3.000.000,-.
161. 1 (satu) Lembar Buku Kas umum PKK Desa Batu Ejung Bulan Mei Tanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 3.000.000,-.
162. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 01/2014 tanggal 27.05.2014 untuk pembayaran ATK PKK sebesar Rp. 600.000,-.
163. 1 (satu) Lembar Nota Belanja dari Toko Fando sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
164. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900 / 01 / 2014 hari selasa tanggal 27 Mei 2014 dari Toko FANDO ke PKK.

Hal 127 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order dari PKK ke Toko Fando sebesar Rp. 600.000,-.
166. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 02/2014 tanggal 28.05.2014 untuk Pembayaran Beli Kursi PKK sebesar Rp. 2.400.000,-.
167. 1 (satu) Lembar Nota Belanja dari Meubel Agsa sejumlah Rp. 2.400.000,-.
168. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/0/2014 hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 dari Meubel Agsa ke PKK.
169. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order Nomor : 900 / / 2014 dari PKK ke Meubel Agsa sebesar Rp. 2.400.000,-.
170. 1 (satu) Lembar Buku Kas umum BOP Desa Batu Ejung Bulan Mei Tanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 4.113.000,-.
171. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/ 0/2014 tanggal 20.05.2014 untuk Pembayaran ATK Pemdes sebesar Rp. 933.000,-.
172. 1 (satu) Lembar Nota Belanja dari Toko Bazri.JR sebesar Rp. 933.000,-.
173. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/0/2014 hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dari Toko Bazri.JR kepada saksi SIJONO.
174. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order Nomor : 900/0/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 dari saksi SIJONO ke Toko Bazri. JR sebesar Rp. 933.000,-.
175. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor dan tanggal tidak ada untuk pembayaran Biaya ATK dalam rangka pembuatan LKPJ sebesar Rp. 200.000,-.
176. 1 (satu) Lembar Nota Belanja dari Toko Fando sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). -
177. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order Nomor tidak ada untuk Belanja ATK untuk penyusunan LKPJ dari kepala Desa Batu Ejung ke Toko Fando tanggal 22 – 5 – 2014 sebesar Rp. 200.000,-.
178. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Barang Nomor tidak ada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 dari Toko Fando.
179. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor tidak ada tanggal 20-5-2014 untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka pembuatan LPPD sebesar Rp. 200.000,-.
180. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order Nomor tidak ada belanja ATK untuk penyusunan LPPD dari kepala Desa Batu Ejung ke Toko Fando tanggal 22 – 5 – 2014 sebesar Rp. 200.000,-.
181. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor tidak ada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dari toko Fando

Hal 128 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) Lembar Nota belanja dari Toko Fando sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
183. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor dan tanggal tidak ada untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka penyusunan ILPPD sebesar Rp. 200.000,-
184. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order untuk belanja ATK untuk penyusunan ILPPD dari kepala Desa Batu Ejung ke toko Fando tanggal 22 – 5 – 2014 sebesar Rp. 200.000,-.
185. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor tidak ada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dari toko fando.
186. 1 (satu) Lembar Nota belanja dari Toko Fando sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
187. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 /02/2014 tanggal 22-05-2014 untuk pembayaran biaya foto Copy sebesar Rp 2.00.000,- diterima Toko Fando.
188. 1 (satu) Lembar Nota belanja dari Toko Fando sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
189. 1 (satu) Lembar kwitansi Radar Mukomuko pembayaran koran harian Januari s/d juni 2014 tanggal 22.05.2014 sebesar Rp 900.000,- dari Desa Batu Ejung.
190. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 /05/2014 tanggal 22-05-2014 untuk pembayaran Rekening Koran (RM Exemplar) sebesar Rp. 9.00.000,-
191. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 05 / 2014 tanggal 22-05-2014 untuk pembayaran biaya snek rapat sebesar Rp. 600.000,- diterima rumah makan sinar pagi.
192. 1 (satu) Lembar Nota belanja dari rumah makan sinar pagi sejumlah Rp. 600.000,-
193. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 0 / 2014 tanggal 23 mei 014 untuk pembayaran perawatan kendaraan Dinas sebesar Rp. 386.000,-
194. 1 (satu) lembar Surat Pesanan order Nomor : 900 / 0 / 2014 untuk ATK dari saksi SIJONO ke Tomi Motor tanggal 23 Mei 2014 sejumlah Rp. 386.000,-.
195. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/ 0/2014 hari jumat tanggal 23 Mei 2014.

Hal 129 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) Lembar Nota belanja dari Toko Tomi Motor sebesar Rp. 386.000,-
197. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 /04/2014 tanggal 20 Mei 014 untuk pembayaran perjalanan dinas kades/ sekdes sebesar Rp. 462.500,-.
198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor tidak ada tanggal 7 04 2014 mengambil rekomendasi persyaratan raperdes.
199. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor tidak ada tanggal 7-4-2014 mengambil persyaratan rekomendasi Raperdes.
200. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal dan bulan kosong tahun 2014
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor kosong tanggal 30-1-2014 untuk pertemuan dalam rangka menyambut ulang tahun Kab. Mukomuko ke-X ke kantor Camat Tewramang Jaya.
202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor kosong tanggal 30-1-2014 pertemuan dalam rangka menyambut ulang tahun Kab. Mukomuko ke-X ke Kantor Camat Teramang Jaya.
203. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 30-01-2014 untuk pertemuan dalam rangka menyambut Ulang Tahun Kab. Mukomuko ke-X.
204. 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas Nomor : 900 – 08 – 2014 tanggal 1-04- 2014 mengantar Raperdes
205. 1 lembar surat perintah tugas Nomor : 900 – 06 – 2014 tanggal 1-4- 2014 mengantar Raperdes.
206. 1 (satu) lembar Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 8-04-2014 mengantar Raperdes.
207. 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas Nomor : kosong tanggal 20-2- 2014 Rapat Musrenbangcam.
208. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum bulan Juli Desa Batu Ejung tanggal 31 Juli 2014.
209. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 01 / 2014 tanggal 18 Juli 2014 pembayaran honor Pemdес terbilang Rp. 12.825.000,-.
210. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Perangkat Desa tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp. 12.825.000,-.
211. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 02/ 2014 tanggal 18 Juli 2014 pembayaran honor BPD terbilang Rp. 3.948.750,-.

Hal 130 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp. 3.948.750,-
213. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 03/2014 tanggal 18 juli 2014 pembayaran Kadus terbilang Rp. 2.025.000,-.
214. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kepala Dusun tanggal 18 juni 2014 sejumlah Rp. 2.025.000,-.
215. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 04/2014 tanggal 18 Juli 2014 pembayaran Honor Pegawai SARA terbilang Rp. 2.700.000,-
216. 1 (satu) lembar daftar pembayaran honor pegawai SARA tanggal 18 Juni 2014.
217. 1 (satu)Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900/05/2014 tanggal 18 Juli 2014 Pembayaran Honor Pembantu PegawaiSARA terbilang Rp. 675.000,-
218. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Pembantu Pegawai SARA tanggal 18 Juni 2014.
219. 1 (satu)Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 06/2014 tanggal 18 Juli 2014 Pembayaran Honor Petugas KB terbilang Rp. 450.000,-.
220. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Petugas KB tanggal 18 Juni 2014.
221. 1 (satu)Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 07/2014 tanggal 18 Juli 2014 Pembayaran Guru MI terbilang Rp. 450.000,-.
222. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru MI tanggal 18 Juni 2014.
223. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 08/2014 tanggal 18 Juli 2014 Pembayaran Guru Ngaji terbilang Rp. 450.000,-.
224. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Ngaji tanggal 18 Juni 2014.
225. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 09/2014 tanggal 18 Juli 2014 Pembayaran BOP Pemdes terbilang Rp. 2.113.000,-.
226. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 10/2014 tanggal 18 Juli 2014 Pembayaran Dana UED SP terbilang Rp. 5.000.000,-.
227. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum BOP tahun 2014 Desa Batu Ejung tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp. 2.113.000,-
228. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 01/2014 tanggal 20-07- 2014 Pembayaran ATK terbilang Rp. 623.000,-.
229. 1 (satu) Lembar Nota Belanja dari Toko Fando sejumlah Rp. 623.000,-
230. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order Nomor : 900 / / 2014 untuk dari kepala Desa Batu Ejung ke Toko Fando tanggal

Hal 131 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900 /0/ 2014 hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 dari Toko FANDO.
232. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 /0/2014 tanggal 20-07- 2014 Pembayaran Perawatan Kendaraan Dinas terbilang Rp. 690.000,-.
233. 1 (satu) Lembar Nota Belanja dari Toko Tomi Motor sebesar Rp. 690.000,-
234. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order Nomor : 900 /0/ 2014 untuk belanja ATK dari kepala Desa Batu Ejung ke Toko Tomi Motor tanggal 22.07.2014 sebesar Rp 690.000,-(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
235. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900 / 0 / 2014 hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 dari Toko Tomi Motor.
236. 1 (satu) Lembar Kwitansi Desa Batu Ejung Nomor : 900 / 03 / 2014 tanggal 21-07- 2014 pembayaran meja kerja terbilang Rp. 800.000,-
237. 1 (satu) Lembar Nota Belanja dari Meubel Agsa sebesar Rp. 800.000,-
238. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Order Nomor : 900 / 0 / 2014 untuk ke Meubel Agsa tanggal sebesar Rp. 800.000,-.
239. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/0 /2014 hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dari Meubel Agsa.
240. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100 – 31 Tahun 2014 tanggal 21 januari tentang penetapan petunjuk pelaksanaan dan besaran dana alokasi umum desa dalam kabupaten Mukomuko tahun 2014.
241. Satu lembar bukti surat setoran tunai/Kliring / Pemindahbukuan dari PT. Bank Pembangunan Bengkulu Nomor Rekening : 005.101101938.201 pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.176.000,- untuk pengembalian Dana Operasioanal Desa Baru Ejung Tahap I dan Tahap II;
242. Satu lembar bukti surat setoran tunai/Kliring / Pemindahbukuan dari PT. Bank Pembangunan Bengkulu Nomor Rekening : 005.0101101938. (KUD) pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 450.000,- , untuk Pengembalian BOP Pemdes tahap III Desa Batu Ejung.
243. Satu lembar bukti surat setoran tunai/Kliring / Pemindahbukuan dari PT. Bank Pembangunan Bengkulu Nomor Rekening : 005.0101101938. (KUD) pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 3.100.000,-, untuk Pengembalian Belanja Modal tahap III Desa Batu Ejung.
244. 03. Satu lembar bukti surat setoran tunai/Kliring / Pemindahbukuan dari PT. Bank Pembangunan Bengkulu Nomor Rekening : 005.0101101938. (KUD) pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 2.050.000,-, untuk Pengembalian BOP Desa tahap IV Desa Batu Ejung,

Hal 132 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Satu lembar bukti surat setoran tunai/Kliring / Pemindahbukuan dari PT. Bank Pembangunan Bengkulu Nomor Rekening : 005.0101101938. (KUD) pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 2.879.000,-, untuk Pengembalian Pendapatan Asli Desa Batu Ejung pembayaran pinjaman angsuran UED-SP,
246. Satu lembar bukti surat setoran tunai/Kliring / Pemindahbukuan dari PT. Bank Pembangunan Bengkulu Nomor Rekening : 005.0101101938. (KUD) pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 8.400.000,-, untuk Pengembalian Pendapatan Asli Desa Batu Ejung Biaya karang taruna, bantuan PT. DDP air berau Estate – sarang walet

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

11. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin Tanggal 31 Juli 2017** oleh kami Hakim **DR. JONNER MANIK, SH. MM.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSALIM, SH., MH.**, dan **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari ini Kamis. tanggal **3 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARNETI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **OKTALIAN DARMAWAN, SH** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri MUKOMUKO, serta dihadiri pula oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. **AGUSALIM, SH., MH.**

Dr. JONNER MANIK, SH., MM

d.t.o.

2. **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

HARNETI, SH.

Hal 133 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI



Hal 134 dari 134 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN BGI